STUDI KOMPARASI PENENTUAN UJROH DANA TALANGAN UMROH BFI FINANCE SYARIAH DAN AMITRA DI PT MASSA MAKMOR WORLD SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

Aulia Salsabila Firdausi

NIM. C92217124

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Aulia Salsabila Firdausi
NIM	:	C92217124
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	:	Studi Komparasi Penentuan Ujroh Dana Talangan Umroh BFI Finance Syariah dan Amitra yang Bekerjasama dengan PT Massa Makmor World Surabaya.

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

Aulia Salsabila Firdausi

C92217124

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Aulia Salsabila Firdausi NIM. C92217124 dengan judul Studi Komparatif Penentuan Ujroh Dana Talangan Umroh BFI Finance Syariah Dan Amitra Yang Bekerjasama di PT Massa Makmor Word Surabaya ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Sri Wigati, MEI

NIP : 19730221200912200

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Salsabila Firdausi NIM.C92217124 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Siti Wahari, MEI.

NIP : 19730221200912200

Penguji II,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, MA.

NIP : 197106052008011026

Penguji III,

Novi Sopwan, M.Si.

NIP : 198411212018011002

Penguji IV,

Rizky Abrian, M.Hum.

NIP : 199110052020121017

Surabaya,7 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP : 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Aulia Salsabila Firdausi
NIM	: C92217124
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address	: billbill123billbill@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI KOMPARASI PENENTUAN UJROH DANA TALANGAN UMROH BFI FINANCE SYARIAH DAN AMITRA DI PT MASSA MAKMOR WORLD SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2021

Penulis

(*Aulia Salsabila Firdausi*)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Studi Komparasi Penentuan Ujroh Dana Talangan Umroh BFI Finance Syariah Dan Amitra Yang Bekerjasama Di PT Massa Makmor World Surabaya menjawab tiga rumusan masalah ; 1) Bagaimana mekanisme dana talangan umroh di BFI Finance Syariah dan Amitra di PT Massa Makmor World Surabaya? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan dana talangan umroh BFI Finance Syariah dan Amitra di PT Massa Makmor World Surabaya? 3) Bagaimana tinjauan hukum islam dan fatwa DSN MUI terhadap penentuan ujroh dana talangan umroh BFI Finance Syariah dan Amitra di PT Massa Makmor World Surabaya?

Penelitian yang disusun oleh penulis ini masuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui observasi secara langsung dan wawancara kepada pihak pihak terkait yaitu PT Massa Makmor World sebagai penyedia jasa travel umroh, BFI Finance Syariah dan Amitra sebagai penyedia dana talangan umroh dan jamaah umroh PT Massa Makmor World Surabaya yang menggunakan dana talangan dari BFI Finance Syariah dan Amitra. Kemudian dianalisa bagaimana mekanisme pembiayaan umroh pada kedua lembaga tersebut dan juga persamaan serta perbedaan ujroh pada dana talangan umroh BFI Finance Syariah dan Amitra.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme dana talangan umroh di dua lembaga ini kurang lebih sama, pada pembiayaannya tidak disyaratkan menggunakan jaminan dan tidak ada denda saat keterlambatan pembayaran angsuran bulanan. Akad yang digunakan pada kedua lembaga tersebut masih tidak sesuai antara akad dan penerapannya. Ujroh juga masih berpatokan kepada besar hutang yang dimiliki oleh nasabah sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No.: 29/DSN-MUI/VI/2000 besar imbalan jasa tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

Adapun saran yang bisa diberikan yaitu dalam segi mekanisme BFI Finance Syariah menambahkan salah satu prosedur yaitu mengirimkan bukti visa dan jadwal keberangkatan agar dana talangan yang diberikan benar-benar digunakan untuk beribadah umroh. Sedangkan dalam segi penentuan ujroh kepada Amitra dan BFI Finance Syariah agar tidak mematok besar ujroh dari banyaknya hutang (dana talangan) yang diberikan kepada jamaah serta memperhatikan lagi kesesuaian akad yang digunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 7
E. Kegunaan Hasil Penelitian 7
F. Kajian Pustaka 8
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 14
I. Data yang dikumpulkan 14
J. Sumber Data 15
K. Teknik Pengumpulan Data 16
L. Teknik Pengolaan Data 17
M. Teknik Analisis Data 17
N. Sistematika Pembahasan 18
BAB II DANA TALANGAN UMROH DENGAN AKAD MURABAHAH DAN *IJARAH* MULTIJASA
A. Dana Talangan 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Akad Murabahah 22

C. *Ijārah* Multijasa 29

BAB III PENENTUAN UJROH DANA TALANGAN UMROH BFI FINANCE SYARIAH DAN AMITRA DI PT MASSA MAKMOR WORLD SURABAYA

A. Produk Umroh PT Massa Makmor World Surabaya 48

B. Produk Dana Talangan Umroh BFI Finance Syariah 54

C. Produk Dana Talangan Umroh Amitra 60

BAB IV STUDI KOMPARASI PENENTUAN UJROH DANA TALANGAN UMROH BFI FINANCE SYARIAH DAN AMITRA DI PT MASSA MAKMOR WORLD SURABAYA

A. Persamaan dan Perbedaan Proses Pembiayaan Dana Talangan Umroh di PT Massa Makmor World melalui Amitra dan BFI Finance Syariah. 69

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan pada Dana Talangan Umroh di Amitra dan BFI Finance Syariah 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Akad *Murabahah* 28
Gambar 2 Skema akad *Ijārah* pemanfaatan barang..... 38
Gambar 3 Skema Ijārah Pemanfaatan Jasa 39
Gambar 4 Prosedur Pendaftaran Umroh PT Massa Makmor World Surabaya..... 51
Gambar 5 Prosedur Pembiayaan Umroh..... 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tool Hitung BFI Finance Syariah 58
Tabel 2 Perbandingan DP 59
Tabel 3 Pembiayaan BFI Finance Syariah 60
Tabel 4 Perbandingan DP Amitra 67
Tabel 5 Harga Terbaru Amitra 68
Tabel 6 Pembiayaan Umroh Amitra 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun islam yang kelima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakannya, jumhur ulama sepakat bahwa mula-mulanya disyariatkan ibadah haji tersebut adalah pada tahun ke enam hijriyah, tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke sembilan hijriyah.[1]

Sedangkan umrah adalah mengunjungi ka'bah dengan serangkaian ibadah khusus di sekitarnya. Pelaksanaan umrah tidak terikat dengan miqat zamani dengan arti ia dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji. Perbedaannya dengan haji ialah bahwa padanya tidak ada wuquf di Arafah, berhenti di Muzdalifah, melempar jumrah dan menginap di Mina. Dengan begitu ia merupakan haji dalam bentuknya yang lebih sederhana, sehingga sering umrah itu disebut dengan haji kecil.[2]

Umroh berasal dari bahasa Arab yaitu *i`tamara* berarti berkunjung atau ziarah. Kata ini juga berarti meramaikan tanah suci (Mekah) karena disanalah letak Masjidil Haram dan kiblat (Ka`bah). Namun demikian, umroh dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu. Makna umroh dengan arti meramaikan sama halnya dengan kata makmur diambil dari bahasa Arab ma`mŭr , dalam bahasa Indonesia makmur sendiri seakar dengan kata umroh. Kata ini bukan hanya berarti

[1] Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo. 1996), 247
[2] Pamir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010),70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ramai, tetapi juga mengandung makna mensejahterakan atau membuat sejahtera. Dalam konteks ini, umrah bukan hanya sekedar meramaikan tempat-tempat suci yang dalam istilah al-Qur`an disebut dengan sya`airillah (monument-monumen Allah), yakni Ka`bah, makam Ibrahim, Shafa dan Marwah. Tetapi lebih jauh dari itu, menghormati monumen- monumen Allah itu sebagai cerminan takwa muslim.[3]

Biro perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam dan luar negeri.[4]

PT Massa Makmor World Surabaya adalah salah satu biro perjalanan yang menyediakan jasa kegiatan perjalanan bagi seseorang atau sekelompok oranng yang ingin melaksanakan ibadah haji maupun umroh yang bekerjasama dengan dua lembaga keuangan syariah yaitu BFI Finance Syariah dan Amitra sebagai penyedia dana talangan/pembiayaan umroh khusus untuk jamaah yang belum memiliki dana yang cukup untuk beribadah ke tanah suci. [5]

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarka persetujuan atau

[3] Abdurachman Rochimi, *Segala Tentang Haji dan Umroh* (Jakarta:Erlangga,2009) 12
[4] Novi Ratnawati,*Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh*, (Jurnal, 2018) ,3
[5] Ratna, Wawancara, *Surabaya*, 15 Oktober 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[6]

Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia memberikan dampak kemunculan produk baru yang memberikan fasilitas kepada umat muslim di Indonesia untuk mendaftarkan dirinya berhaji, dengan adanya fasilitas dana talangan ibadah umrohyang disediakan oleh lembaga keuangan syariah baik yang berbentuk bank maupun non bank.

Produk dana talangan ibadah umroh menjadi salah satu solusi bagi sebagian muslim yang tidak mampu mencukupi biaya keberangkatan ke tanah suci secara tunai dengan menggunakan prinsip Ijarah, dimana dalam akad ini bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menyertakan tugas kepada bank agar menjaga barang jaminan yang diserahkan oleh nasabahnya.[7]

Setiap Lembaga Keuangan Syariah mempunya perbedaan dalam memfasilitasi nasabah pada produk pebiayaannya mulai dari meminjamkan talangan atau plafon kepada nasabah, jangka waktu untuk melunasinya sampai dengan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan talangan umroh tersebut. Lembaga keuangan yang bekerjasam di PT Massa Makor World ini menggunakan dua akad yang berbeda. BFI Finance Syariah menggunakan akad *Ijarāh* Multijasa untuk pembiayaan umroh yang ia

[6] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, 92

[7] Anggita Isti Intansari, Fitri Hidayatuz Zahro, *Pembiayaan Ibadah Umroh Pada Lembaga Keuangan Syariah*,1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tawarkan sedangkan Amitra menggunakan akad Murabahah untuk pembiayan umroh yang sama.

Pada hal ini PT Massa Makmor World hanya memberikan fasilitas keberangkatan umroh kepada jamaah kemudian bagi jamaah yang ingin mendaftar namun belum memiliki dana yang cukup akan di arahkan oleh PT Massa Makmor World kepada dua lembaga yang bersangkutan yaitu BFI Finance Syariah dan Amitra. Selebihnya tergantung jamaah yang memilih akan melakukan pembiayaan dengan lembaga yang mana. Konsepnya PT Massa Makmor World menjual jasa travel umrohnya dengan harga sekian lalu lembaga keuangan akan melunasi kepada PT Massa Makmor World sejumlah harga jual yang telah ditentukan selanjutnya pembayaran akan dilakukan secara mengangsur kepada lembaga keuangan yang telah ia pilih.

Dalam praktiknya, kedua lembaga ini memiliki perbedaan yang mana BFI Finance Syariah menerapkan akad Ijarah Multijasa sedangkan Amitra menggunakan akad Murabahah. Disini penulis menemukan kejanggalan saat melihat perbedaan akad yang digunakan.. Namun, fokus penulis adalah pada penentuan ujroh pada pengembalian dana talangan umrohnya.

Pada pembiayaan dana talangan umroh BFI Finance Syariah dan Amitra dengan plafond dan tenor yang sama namun , saat jamaah melakukan deposit yang berbeda maka jumlah total pengembaliannya juga berbeda. Namun pada pembiayaan umroh BFI Finance jika DP lebih besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka total bayar akan semakin besar. Sedangkan amitra dengan DP yang lebih besar maka total bayarnya semakin kecil. PT Massa Makmor World berharap penelitian ini dapat menganalisis dari segi hukum islam manakah lembaga keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, penulis merasa memiliki tanggung jawab untuk menulis penelitian yang berjudul "*Studi Komparasi Penentuan Ujroh Dana Talangan Umroh BFI Finance Syariah Dan Amitra yang Bekerjasama di PT Massa Makmor World Surabaya)*" yang bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan umroh dan penentuan ujroh menurut hukum islam pada kedua lembaga tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian yang telah disebutkan penulis di latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada antara lain :

1. Mekanisme dana talangan umroh di BFI Finance Syariah dan Amitra yang bekerjasama dengan PT Massa Makmor World Surabaya
2. Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan umroh di lembaga keungan BFI Finance Syariah dan Amitra yang bekerjasama dengan PT Massa Makmor World Surabaya.
3. Praktik dan aplikasi produk pembiayaan talangan umroh di lembaga keuangan BFI Finance Syariah dan Amitra yang berkerjasama dengan PT Massa Makmor World Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keunggulan dari produk pembiyaan talangan umroh di lembaga keuangan BFI Finance Syariah dan Amitra yang bekerjasama dengan PT Massa Makmor World Surabaya.
5. Penentuan ujroh pada pembiayaan talangan umroh di lembaga keuangan BFI Finance Syariah dan Amitra yang bermitra dengan PT Massa Makmor World Surabaya
6. Persamaan dan perbedaan sistem pembiayaan talangan umroh di lembaga keuangan BFI Finance Syariah dan Mitra
7. Analisis hukum islam dalam penentuan ujroh dana talangan umroh di lembaga keuangan BFI Finance Syariah dan Amitra

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membatasi yang akan di kaji pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mekanisme dana talangan umroh di BFI Finance Syariah dan Amitra yang bermitra dengan PT Massa Makmor World Surabaya
2. Penetuan ujroh dana talangan umroh di BFI Finance Syariah dan Amitra ditinjau dari segi hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan judul diatas dan dari identifikasi masalah maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme dana talangan umroh di BFI Finance Syariah dan Amitra di PT Massa Makmor World Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana persamaan dan perbedaaan dana talangan umroh BFI Finance Syariah dan Amitra di PT Massa Makmor World Surabaya?
3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap dana talangan umroh BFI Finance Syariah dan Amitra di PT Massa Makmor World Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme dana talangan umroh di BFI Finance Syariah dan Amitra yang bekerjasama dengan PT Massa Makmor World Surabaya.
2. Mencari persamaan dan perbedaan dana talangan umroh BFI Finance Syariah dan Amitra yang bekerjasama dengan PT Massa Makmor World Surabaya.
3. Menganalisis dana talangan dana talangan umroh BFI Finance Syariah dan Amitra yang bekerjasama dengan PT Massa Makmor World Surabaya sesuai dengan hukum islam dan fatwa DSN MUI.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis setelah tersusunnya penelitian ini setidaknya dapat memberikan dua manfaat dari segi teoritis maupun pratis.

1. Segi teoritis
   a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi kepada PT Massa Makmor sebagai agen travel umroh terkait perbandingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara kedua lembaga keuangan yang memberikan dana talangan umroh yaitu BFI Finance Syariah dan Amitra.

b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi ataupun informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

2. Segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberi konstribusi pemikiran kepada masyarakat diluar sana tentang ujroh dalam biaya talangan umroh, juga kepada penulis agar lebih teliti lagi dalam bertransaksi terutama jika transaksi rawan mengandung riba seperti dana talangan, kredit, dan lain sebagainya.

F. Kajian Pustaka

Tujuan utama kajian pustaka adalah untuk menentukan apa yang telah dilakukan penulis yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Selain itu dengan kajian pustaka tidak hanya mencegah duplikasi penelitian orang lain, tetapi juga memberikan pemahaman dan wawasan yang dibutuhkan untuk menempatkan topik penelitian yang kita lakukan dalam kerangka logis. Dengan mengkaji penelitian sebelumnya, dapat memberikan alasan untuk hipotesis penelitian, sekaligus menjadi indikasi pembenaran pentingnya penelitian yang akan dilakukan.[8] Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh

[8] L. R. Gay, Geoffrey E. Mills, Peter Airasian, E*ducational Research: Competencies for Analysis and Applications 9th* (Pearson Education: New Jersey 2009) 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti sebelumnya.[9] Setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka secara menyeluruh, ditemukan beberapa topik penelitian yang hampir mirip dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis saat ini, yaitu :

1. Ari Vironika (2019) dengan judul penelitian / skripsi "Studi Komparasi Terhadap Produk Talangan Haji di PT Nabung Haji Umroh Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo". Skripsi ini berisi tentang perbandingan antara dua lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk talangan haji kepada calon jamaah yang ingin berhaji. Pada penelitian ini lebih terfokus pada persamaan dan perbedaan dari produk di kedua lembaga keuangan syariah yaitu PT Nabung Haji Hanan Nusantara dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo . Sedangkan pada penelitian penulis yaitu membandingkan mekanisme dan ujroh dana talangan umroh BFI Finance Syariah dan Amitra yang bekerjamsa dengan PT Massa Makmor World
2. Rizki Fajar Evananda (2018) dengan judul penelitian / skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qard Wal Ijarah Pada Produk Talangan Umroh di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang". Skripsi ini berisi tentang pelaksanaan akad Qardh Wal Ijarah pada dana talangan umroh di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad Qardh Wal Ijarah pada dana talangan umroh di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

[9] Zainal Arifin, *Metode Penelitian Pendakatan* (Surabaya : Lentera Cendelia, 2008) 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada akad murabahah dan *ijarāh* multijasa yang digunakan oleh Amitra dan BFI Finance Syariah dalam produk dana talangan umrohnya.

3. Reza Rizki Agustin (2020) dengan judul penelitian / skripsi : "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No. 29/DSNMUI/Vi/2002 Terhadap Sistem Prosentase *Ujrāh*/Fee Dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Ksps Bmt Ugt Sidogiri Capem Krian". Skripsi ini membahas tentang sistem prosentase Ujroh/Fee dalam pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT Sidogiri Capem Krian dan bagaimana analisis hukum islam dan fatwa DSN No.29?DSN-MUI/VI/2002 terhadap sistem prosentase Ujroh/Fee dalam pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT Sidogiri Capem Krian. Jika pada skripsi ini membahas tentang prosentase maka pada penelitian ini akad berfokus pada penentuan ujroh dana talangan umroh dalam bentuk nominal pada produk BFI Finance Syariah dan Amitra yang bekerjasama dengan PT Massa Makmor World Surabaya.
4. Aldy Aprilleo (2019) dengan judul penelitian/skripsi : "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Terhadap Penetapan Ijarah Pada Akad Dana Talangan Haji Di Pusat Koperasi Syariah Syirkah Mu'awanah (Puskopssim) Nu Jawa Timur". Skripsi ini berisi tentang praktik penetapan *Ijarāh* pada akad dana talangan haji di puskopssim NU Jawa Timur serta analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap praktik penetapan Ijarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur. Pada Skripsi ini akan berfokus pada perbandingan antara mekanisme dan ujroh dana talangan umroh pada dua lembaga keuangan syariah (BFI Finance Syariah dan Amitra) yang bekerjasama dengan travel umroh (PT Massa Makmor World Surabaya)

5. Nizami Ali (2019) dengan judul penelitian / skripsi : "Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang praktik akad Qard wal Ijarah terhadap talangan biaya umroh di perusahaan FIF (*Federal Internasional Finance*) dan pandangan hukum islam terhadap talangan biaya umroh di perusahaan FIF (*Federal Internasional Finance*). Pada penelitian ini lebih mendekripsikan tentang praktik pembiayaan talangan umroh dan dari sudut pandang hukum islam.[10] Perbedaannya dengan skripsi ini adalah penulis akan mengkomparasikan amitra dengan lembagai keuangan lain (BFI Finance Syariah) yang bekerjasama dengan PT Massa Makmor World Surabaya

Dari beberapa kajian pustaka yang sudah disebutkan diatas, penulis menyimpulkan persamaan diantara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan di lakukan penulis adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

[10] Nizami Ali, Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam, (Lampung : Skripsi Universitas Raden Intan, 2019) h24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah pembaca memahami penelitian yang berjudul "Studi Komparasi Penentuan Ujroh Dana Talangan Umroh BFI Finance Syariah dan yang Bekerjasama di PT Massa Makmor World Surabaya)" ini, maka penulis terlebih dahulu akan merumuskan definisi operasional yang terkait dengan judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Studi Komparasi : Suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan cara mencari letak persamaan dan perbedaan diantara dua lembaga keuangan syariah yang akan dibandingkan. Penulis akan menyajikan informasi terkait komparasi dua lembaga keuangan syariah yang bekerjasama di travel umroh PT Massa Makmor World Surabaya.
2. Ujroh Dana Talangan Umroh: Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan[11]. Dalam hal ini adalah biaya tambahan dari lembaga keuangan syariah sebagai imbalan karena telah melunasi jasa umroh pada pihak travel umroh (PT Massa Makmor World

[11] Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya) Dana talangan umroh adalah dana yang digunakan jamaah untuk melunasi biaya paket umroh hanya dengan membayar DP lalu sisanya di angsur setelah jamaah melaksanakan ibadah umroh.

4. BFI Finance Syariah : BFI Finance Syariah adalah lembaga keuangan di bidang pembiayaan syariah yang menjalin kemitraan dengan perusahaan travel umroh yang dalam penelitian ini adalah PT Massa Makmor World

5. Amitra : Amitra merupakan lembaga keuangan di bawah naungan PT FIF yang menaungi bidang pembiayaan syariah dan dalam penelitian ini menjalin kemitraan dengan perusahaan travel umroh PT Massa Makmor World.

5. PT Massa Makmor World: Perusahaan / Travel Umroh yang menjadi sumber data bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait dua lembaga keuangan yang bekerjasama sebagai penyedia jasa pembiyaan dana talangan umroh yang dalam penelitian ini adalah BFI Finance Syariah dan Amitra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah satu proses penyelidikan, sistematis dan metodis, penelitian sebagai solusi atas suatu masalah dan meningkatkan pengetahuan.[12] Kemudian untuk menyajikan suatu gambaran yang jelas dan objektif dalam merangkai penelitian ini, yakni tentang "Studi Komparasi Penentuan Ujroh Dana Talangan Umroh BFI Finance Syariah Dan Amitra yang Bekerjasama di PT Massa Makmor World Surabaya , maka dibutuhkan beberapa susunan langkah yang sistematis, yang terdiri atas : data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

1. Data yang Dikumpulkan

   Menurut kamus besar bahasa Indonesia data adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat Berdasarkan rumusan yang telah disebutkan diatas maka data yang perlu dikumpulkan adalah sebagai berikut :

   a. Data mengenai meksnisme dana talangan umroh BFI Finance Syariah dan Amitra yang bekerjasama di PT Massa Makmor World Surabaya
   b. Data mengenai prosedur kerjasama antara PT Massa Makmor World Surabaya dengan BFI Finance Syariah dan Amitra
   c. Data mengenai ujroh dana talangan umroh BFI Finance Syariah dan Amitra yang bekerjasama dengan PT Massa Makmor World Surabaya.

[12] Budyatna, M.A. ,*Metode Penilitan Sosial* (Bandung, Unpar Press : 2006) 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Terdapat dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. [13]

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari PT Massa Makmor World Surabaya mengenai lembaga BFI Finance Syariah dan Amitra sebagai lembaga keuangan yang menangani pembiayaan umroh untuk calon jamaah umrohnya.

1) Bagian Keuangan dan Marketing PT Massa Makmor World Surabaya
2) Jamaah Umroh yang melakukan pembiayaan dengan BFI Finance Syariah dan Amitra.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berupa dokumen dan arsip.[14] Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa referensi antara lain :

1) Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.*
2) Mahmudatus Sa'diyah, *FIQIH MUAMALAH II: Teori dan Praktik*.

[13] Agusta, Ivanovich. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Bogor : Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27 2003.h1
[14] Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (menggunakan prosedur SPSS)*, Jakarta: PT Elex Media Kompotindo, 2012, h.37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*

4) Sabiq, As-Sayyid, et al. *Fiqh al-sunnah*.

5) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004) dan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan pengamatan dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Pada penelitian ini penulis akan mengumpulkan informasi kepada beberapa orang, yaitu :

1) Bagian Accounting dan Finance PT Massa Makmor World Surabaya
2) Pegawai BFI Finance Syariah
3) Pegawai Amitra
4) Jamaah umroh PT Massa Makmor World Surabaya yang melakukan pembiayaan di BFI Finance Syariah dan Amitra

b. Metode Dokumentasi

Penulis akan mencari data yang berhubungan dengan hal-hal atau variable yang berbentuk catatan atau dokumen yang berkaitan dengam pembiayaan dana talangan umroh di BFI Finance Syariah dan Amitra

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai lembaga keuangan yang bekerjasama di PT Massa Makmor World Surabaya

4. Teknik Pengolaan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. *Organizing* dalam hal ini penulis mengumpulkan dan mencatat bagaimana mekanisme dana talangan umroh di BFI Finance Syariah dan Amitra yang bekerjasama dengan PT Massa Makmor serta besaran ujroh yang diambil oleh kedua lembaga tersebut.
b. *Analyzing*. Dari data yang ada akan disesuaikan dengan konsep akad pada masing-masing lembaga keuangan serta disesuaikan pula dengan fatwa DSN MUI tentang dana talangan.
c. Pemeriksaan Data (*Editing*). Setelah melakukan pengumpulan data penulis akan memperhatikan data yang telah terkumpul apakah sudah benar atau masih ada yang perlu dilengkapi lagi.
d. *Tabulating* data, Penulis akan memasukkan data perhitungan dana talangan milik BFI Finance Syariah dan Amitra sesuai dengan tabel pembiayaan dari produk umroh PT Massa Makmor World Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Penulis akan menjelaskan fakta gambaran praktik pembiayaan talangan umroh di PT Massa Makmor World yang bekerjasama dengan BFI Finance Syariah dan Amitra Data tersebut akan dikomparasikan yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membandingkan dua tinjauan menurut akad yang digunakan pada masing masing lembaga. Dari kedua lembaga tersebut akan diamati manakah dari kedua lembaga tersebut yang penentuan ujroh sesuai dengan hukum islam.

I. Sistematika Pembahasan

Skrispsi ini akan ditulis dan disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran pokok dari permasalahan yang akan dibahas juga untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang runtut, sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjelaskan beberapa pembahasan awal yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu pembahasan landasan teori tentang dana talangan umroh menggunakan akad ijarah multijasa dan murabahah. Pada bab kedua berisi tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat berdasarkan literatur yang digunakan sebagai acuan pada pembahasannya. Pertama, bab ini akan menjelaskan secara mendetail tentang pengertian umroh, rukun, dasar hukum, dst. Kedua, akan membahas pada bab ini akan membahas tentang teori akad ijarah multijasa yang digunakan BFI Finance Syariah sebagai akad pada dana talangan umrohnya. Ketiga, akan membahas tentang teori akad murabahah yang digunakan Amitra sebagai akad pada dana talangan umrohnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, menjelaskan tentang profil PT Massa Makmor World sebagai agen travel umroh di Surabaya, Prosedur bekerjasama dengan BFI Finance Syariah dan Amitra. Serta mekanisme dan produk dana talangan umroh dari BFI Finance Syariah dan Amitra dengan tools perhitungannya .

Bab keempat berisi tentang analisis persamaan dan perbedaan produk dana talangan BFI Finance Syariah dan Amitra dan penerapan teori ijarah multijasa dalam penentuan ujroh pada pembiayaan dana talangan umroh di BFI Finance Syariah serta penerapan teori Murabahah dalam penentuan ujroh pada pembiayaan dana talangan umroh di Amitra.

Bab kelima, merupakan bab penutup pada penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil komparasi dua lembaga keuangan yang bekerjasama di PT Massa Makmor World Surabaya dan Saran yang ditulis penulis untuk pertimbangan PT Massa Makmor World dalam memilih lembaga keuangan yang bekerjasama di perusahaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

DANA TALANGAN UMROH DENGAN AKAD *MURABAHAH* DAN *IJARAH* MULTIJASA

A. Dana Talangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata "dana" bermakna uang yang disediakan untuk suatu keperluan juga disebut biaya, pemberian, hadiah, derma. Sedangkan dana talangan adalah istilah yang digunakan di dunia perbankan atau ekonomi.[1] Dunia perbankan mendefinisikan dana talangan sebagai "dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank yang akan menjadi hutang bank tersebut kepada Bank Indonesia[2]. Dalam tataran yang lebih luas, maka dana talangan dapat dimaknai sebagai sejumlah uang yang disediakan oleh pihak ketiga yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kebutuhan peminjamnya.

Dana talangan umrah ialah suatu perjanjian dimana pihak kedua meminjamkan sejumlah uang kepada pihak pertama (peminjam) guna keperluan pelaksanaan ibadah umrah baik separuhnya ataupun seluruhnya. Beberapa ulama masih banyak yang berbeda pendapat tentang kebolehan berhutang dalam menjalankan umroh. Pertama, pendapat yang

[1] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2016)
[2] Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2016), 269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbolehkan umroh dengan berhutang menggunakan dana talangan; dan kedua pendapat yang tidak memperbolehkannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi pemerintah dalam persoalan umat Islam memperbolehkan mekanisme penggunaan dana talangan dalam pelaksanaan haji dengan suatu persyaratan. Mekanisme pinjaman ke bank untuk pelaksanaan haji dibolehkan, asalkan tidak ada imbalan atau komisi dalam talangannya. Komisi hanya boleh diterapkan perbankan dalam proses pengurusannya saja, tidak untuk cicilan bulanannya. Tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.: 29/DSN-MUI/VI/2002. Sebagai berikut.

Ketentuan Umum

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-Ijārah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Ketentuan Penutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

B. Akad *Murabahah*

1. Definisi *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *Rabh (ربح)* yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Dalam istilah syariah konsep *murabahah* di definisikan berbeda-beda menurut para ulama. Diantaranya menurut *al-Kahsani* merupakan transaksi jual beli harga jual merupakan akumulasi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual; harga beli dan keuntungan yang diambil oleh penjual diketahui pembeli. Artinya, pembeli diberi tahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diberikan.[3]

Sedangkan Muhammad Ayub mendefenisikan dalam *murabahah* penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak (Akad) terjadi dengan

[3] Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara : Unisnu Press, 2019). 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

margin keuntungan yang di setujui.[4] Tentang "keuntungan yang disepakati", penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pembayaran atas akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.[5]

Para ahli hukum islam menetapkan beberapa syarat mengenai jual beli *murabahah.*Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa di dalam bai al-*murabahah* itu disyaratkan dengan :

a. Mengetahui harga pokok

   Dalam jual-beli *murabahah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok/ harga asal karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat ini juga diperuntukkan untuk jual beli tauliyah dan al-wadi'ah.

b. Mengetahui keuntungan

   Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli. Karena margin atau keuntungan termasuk bagian dari harga, mengetahui harga termasuk syarat sah jual beli.

[4]Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama , 2009) 337.
[5] *Ibid*, 400

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang baik waktu terjadi jual beli dengan penjual pertama atau setelahnya seperti dirham,dinar dan lain-lain

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Landasan Hukum yang medasari akad *murabahah* ini, adalah :

a. Al-Quran

Ayat-ayat yang memperbolehkan akad *murabahah* di dalam al-quran diantaranya adalah:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...(٢٧٥)

Artinya: "..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[6] *(Q.S al-Baqarah : 275)*

Ayat tersebut menunjukkan diperbolehkannya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...(٢٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (Q.S An. Nisaa:29)[7]

[6] Al-Quran dan Terjemahan, *Mushaf Quantum Tauhid* (Bandung : MQS Publishing), 47
[7] *Ibid*, 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...(١٩٨)

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabmu" (Q.S Al-Baqarah:198)[8]

Berdasarkan ayat diatas, aaka *murabahah* merupakan upaya mencari rezki melalui jual bel. *Murabahah* menurut Azzuhaili adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.[9]

b. Sunnah

1) Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

"Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaraddhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan untuk dijual."[10] (HR Ibnu Majah)

2) Ketika Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassallam* akan hijrah, Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhu*, membeli dua ekor keledai, lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassallam* berkata kepadanya, "Jual kepada saya salah satunya", Abu Bakar Radhiyallahu 'Anhu menjawab, "salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi apapun", Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam bersabda, "kalau tanpa ada harga saya tidak mau"

[8] *Ibid*, 31
[9] Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. (Jepara : Unisnu Press, 2019). 29
[10] Muhammad Ibnu Yazid al- Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Dar al-Kotob al- ilmiyah Cet 2),768

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok [11]
4) Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli *murabahah* ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.

c. Al-Ijma'

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya [12]

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia :
   1) Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*
   2) Nomor 13/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam *murabahah*
   3) Nomor 16/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang diskon dalam *murabahah*
   4) Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang sanksi atas nama nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

[11]Wahbah al Zuhayly*, Al Fiqh al Islami Wa'adillatuhu,* (Daar al Fikri, Damsyik, 1989) 366
[12] Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1987) 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Nomor 23/DSN/MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*[13].

3. Rukun dan Syarat Sahnya Akad *Murabahah*

Rukun *Murabahah* adalah :

a. Adanya pihak-pihak yag melakukan akad, yaitu :
   1) Penjual
   2) Pembeli
b. Objek yang diakadkan, yang mencakup :
   1) Barang yang diperjual belikan
   2) Harga
c. Akad/Shigat yang terdiri dari :
   1) *Ijab*
   2) *Qabul*[14]

Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pihak yang berakad,syaratnya harus :
   1) Cakap Hukum
   2) Sukarela (*Ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa
b. Objek yang diperjual belikan harus :
   1) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang

[13] Yazid, Muhammad.*Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*.(Surabaya: Imtiyaz 2017).195
[14] *Ibid*, h196-197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat
3) Penyerahan objek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan
4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
5) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli

c. Akad/Shigat

1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
2) Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus jelas
3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan
4) keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang

4. Skema Akad Murabaha

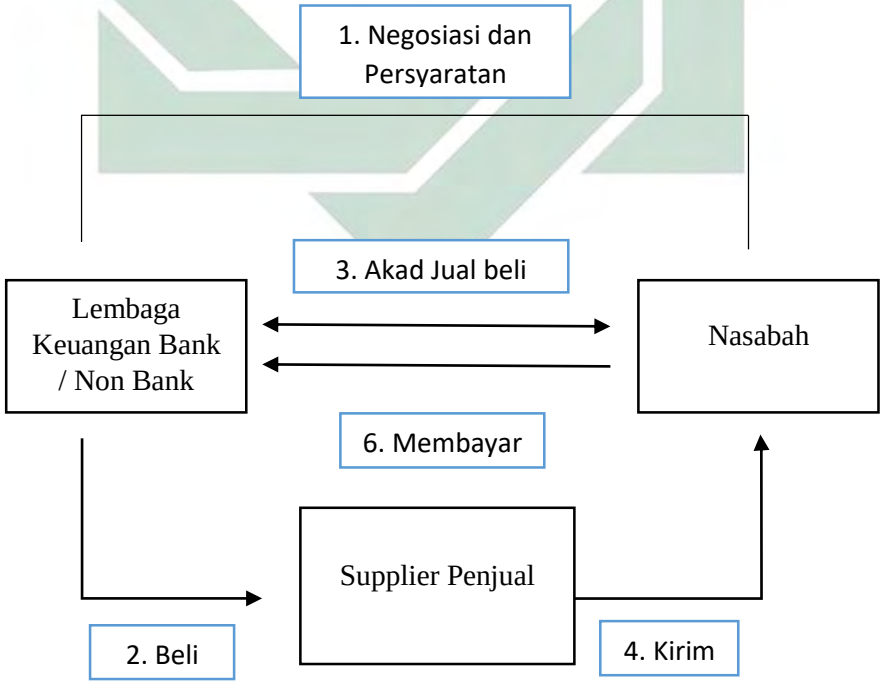

Gambar 1 *Skema Akad Murabahah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasabah melakukan pembiayaan murabahah kepada lembaga keuangan syariah, nasabah akan menyebutkan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan LKS akan menjualkan barang dari supplier kepada nasabah dengan menyebutkan harga awal dan ditambah keuntungan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut. Jika sudah mencapai kesepakatan maka barang akan dikirim kepada nasabah dan nasabah akan mengangsur membayar kepada LKS.

C. *Ijārah* Multijasa

1. Definisi *Ijārah* Multijasa

Pengertian *ijārah* Multijasa dalam Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/ VIII/2004 menyebutkan bahwa termasuk pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas suatu jasa :

a. Pembiayaan multijasa boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijārah* atau *Kafalah*.
b. Dalam hal LKS menggunakan *Ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di fatwa *Ijārah.*
c. Dalam hal LKS menggunakan *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di fatwa *Kafalah*
d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa *(ujrāh)* atau fee.
e. Besar *ujrāh* atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk porsentase.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan multijasa merupakan salah satu produk LKS dalam hal jasa. Namun karena salah satu akad yang digunakan adalah *ijārah*,maka sering disebut dengan *ijārah* multijasa. Pembiayaan multijasa dalam transaksi *ijārah* adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.[15]

Lembaga dapat menggunakan akad *ijārah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.*Ijārah* multijasa mengakomodir pembiayaan yang tidak bisa dilakukan dalam pembiayaan *murabahah* maupun *ijārah.* Sehingga lebih bersifat pada sewa yang fleksibel. Pembiayaan *ijārah* multijasa juga termasuk dalam pembiayaan yang objek sewanya sering kepada kebutuhan yang konsumtif, seperti: renovasi rumah, kesehatan, pendidikan, umrah dan pariwisata.[16]

2. Akad *Ijārah*

a. Definisi *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata "al-ajru" yang secara bahasa berarti yang secara bahasa yang secara bahsa berarti "al-'iwadhu" yaitu ganti. Sedangkan

[15] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 56.
[16] Farid, Achmad. *Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia.* (Probolinggo :Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 2015) .80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut istilah syara', *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[17] Lafal *Ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Makna *ijārah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Dalam konteks perbankan syariah, *Ijārah* adalah lease contract dimana bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.[18] Menurut istilah hukum islam, orang yang menyewakan disebut mu'ajir. Sedangkan orang yang menyewa disebut mu'tajir. Benda yang disewakan diistilahkan dengan ma'jur, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaiaan manfaat barang disebut ajrah atau ujrah. Terdapat beberapa pengertian menurut ulama, antara lain :

1) Menurut ulama hanafiyah *ijārah* yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan[19]
2) Ulama syafiiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.[20]
3) Sedangkan *ijārah* menurut ulama malikiyah dan hanabilah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

[17] Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (*Bandung: Al Ma'arif, 1987) 15
[18] Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 137
[19] Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah Cet 2* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997). 73
[20] Al-Kasani, *Al-Badai ash-shanai, jilid IV* (Beirut: Dar al-Fik, t.t), 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrāh*).

b. Dasar Hukum

Tujuan sewa menyewa *(ijārah*) adalah untuk mengambil manfaat dari apa yang disewa tersebut dengan maksud tertentu dan mubah setelah disewa maka akan memberi pengganti kepada yang menyewakan.[21] Adapun dasar hukum dari *ijārah* terdapat dalam al-Quran, Sunnah dan Ijtima' para ulama.

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman :

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(٢٣٣)

Artinya : "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjaan:[22]

Juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ(٢٦)

[21] Wahbah al Zuhayly*, Al Fiqh al Islami Wa'adillatuhu,* (Daar al Fikri, Damsyik, 1989) 102
[22] Al-Quran dan Terjemahan, *Mushaf Quantum Tauhid* (Bandung : MQS Publishing), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambilah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya"[23]

2) Sunnah

Hadits nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroprasionalnya kegiatan *ijārah* , meliputi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Dari Abdullah bin Umar r.a. ia berkata Rasullah Saw bersabda: Berikanlah upah (sewa) Buruh itu sebelum kering keringatnya"[24] *(HR. Ibnu Majah)*

Dari Abi Said al-Hudry r.a. bahwa Rasullah Saw. Telah bersabda:

مَنْ استأجر اجيرا فليعلمه أجره

"Barang siapa memperkerjakan pekerja hendaklah menjelaskan upahnya".

Diriwatkan Dari Ibnu Abbas Bahwa Rasullah Saw. Bersabda:

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَ»

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Affan bin Muslim. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi keduanya dari Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas,

[23] *Ibid*, 385

[24] Muhammad Ibnu Yazid al- Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Lebanon : Dar al-Kotob al- ilmiyah, 2008),817

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta untuk dibekam, lalu beliau memberi upah kepada tukang bekam"[25] *(HR. Muslim)*

3) *Ijma'*

Ibnu Rusyd berkata dalam bukunya Bidayatul Mujtahid mengatakan: "Sunguh *ijārah* itu diperbolehkan oleh semua fuqaha amshar (semua kota)".[26] Sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah bahwa :"Seluruh ahli ilmu disegala zaman dan semua tempat telah bersepakat mengenai kebolehan sewa menyewa kecuali apa yang dikatakan Abdurrahman bin Ashim "Bahwa tidak diperbolehkan (sewa menyewa) karena terdapat ketidak jelasan/gharar yakni melakukan akad terhadap suatu manfaat yang belum ada" pendapat ini keliru karena pendapatnya tidak dapat menolak kesepakatan ijma yang telah terjadi dimasa-masa sebelumnya dan telah berlaku diberbagai negeri".[27]

c. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama madzhab Hanafi rukun *ijārah* hanya ada satu, yaitu shighah (*ijab* dan *qabul*).[28] Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* itu ada empat: *aqidain*, *shighat*, *ujrāh* dan manfaat (objek sewa). Jumhur ulama mengemukakan bahwa *ijārah* mempunyai 3 rukun umum dan 6 rukun khusus:

1) Pertama adalah sighat (ucapan) yang terdiri dari tawaran (ijab) dan penerimaan (*qabul)*.

---

[25] Muslim bin al-Ḥajāj, *Ṣahīh Muslim*, vol. 3, *Bāb Ḥal Ujrah al-Ḥijāmah,* (*Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī,* t.th), 1205.
[26] Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusy Al-Qrthubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,* (Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996 M) Vol. IV, 1339
[27] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyad, Maktabah Riyadh al-Haditsiyah, tt) vol. 8, 6
[28] Wahbah Zuhayli, *al-Wajiz Fi al-Fiqhi al-Isami*, (Damaskus, Darul Fikri, 2006 M) vol. 2,118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kedua adalah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pemberi sewa (*lessor* pemilik asset), serta penyewa (*lesee*-pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan asset).
3) Ketiga adalah objek sewa yang terdiri dari manfaat dari penggunaan asset dan pembayaran sewa (harga sewa).

d. Syarat *Ijārah*

Adapun syarat sah yang berlaku pada akad *ijārah* adalah :

1) Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian akad *ijārah*
2) Segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan di akad-kan harus jelas dan *transparant*[29]
3) Barang yang disewakan harus dijelaskan. Jika seseorang mengatakan: saya sewakan motor ini tanpa menjelaskan motor yang mana, padahal saat itu ada banyak motor ditempa itu maka akad seperti ini tidak sah.[30]
4) Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut kriteria, realita dan syara'.

e. Macam-Macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqih membagi *ijārah* menjadi dua macam :

1) *Ijārah* bil mal, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjaan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama

[29] Yazid, Muhammad. *"Fiqh Muamalah Ekonomi Islam."* (Surabaya: Imtiyaz, 2017) 95
[30] Op.Cit 391

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqih, *ijārah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini terbagi kepada dua yaitu :

a) *Ijārah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang pembantu rumah tangga
b) *Ijārah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut para ulama fiqih hukumnya boleh.

2) *Ijārah* bil manfaat, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. *Ijārah* yang bersifat manfaat contohnya adalah :

a) Sewa-menyewa rumah
b) Sewa-menyewa toko
c) Sewa menyewa kendaraan
d) Sewa menyewa pakaian
e) Sewa menyewa perhiasan dan lain-lain

Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan manfaat yang diperoleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.[31]

[31] *Ibid*.759-761

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Berakhirnya *Ijārah*

Adapun hal-hal yang yang bisa menyebabkan batal atau berakhirnya akad *Ijārah* menurut Hanafiyah[32] yaitu:

a. Salah satu pihak meninggal dunia. Ini merupakan pendapat ulama mazhab Hanafi. Bagi mazhab ini manfaat yang diperoleh dari *Ijārah* adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap dan ketika meninggalnya salah satu pihak, manfaat tersebut tidak ada dan tidak sedang dimilikinya. Maka mustahil untuk bisa diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad *Ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena menurut Jumhur Ulama manfaat itu boleh diwariskan dan *Ijārah* sifatnya mengikat kedua belah pihak.
b. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan, seperti: Rumah terbakar atau mobil hilang.
c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *Ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.
d. Menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *Ijārah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah apabila ada uzur dari salah

[32] Sayid Sabbiq.., 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad *Ijārah* menjadi batal.

e. Berakhir dengan *Iqalah* yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini karena Ija>rah merupakan akad pertukaran harta dengan harta yang diambil manfaatnya.

g. Skema Akad *Ijārah*

a. Skema akad *ijārah* (Pemanfaatan barang)

Muajjir (Lembaga Keuangan Syariah) dan *Musta'jir* (nasabah/penyewa) melakukan akad *ijārah* atau sewa menyewa barang contohnya sewa ruko. LKS akan menyerahkan ruko kepada nasabah untuk digunakan selama masa sewa yang telah disepakati sedangkan nasabah berkewajiban untuk membayarkan ujroh kepada LKS tersebut. Setelah mencapai masa yang telah ditentukan nasabah akan mengembalikan ruko tersebut kepada LKS sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal.

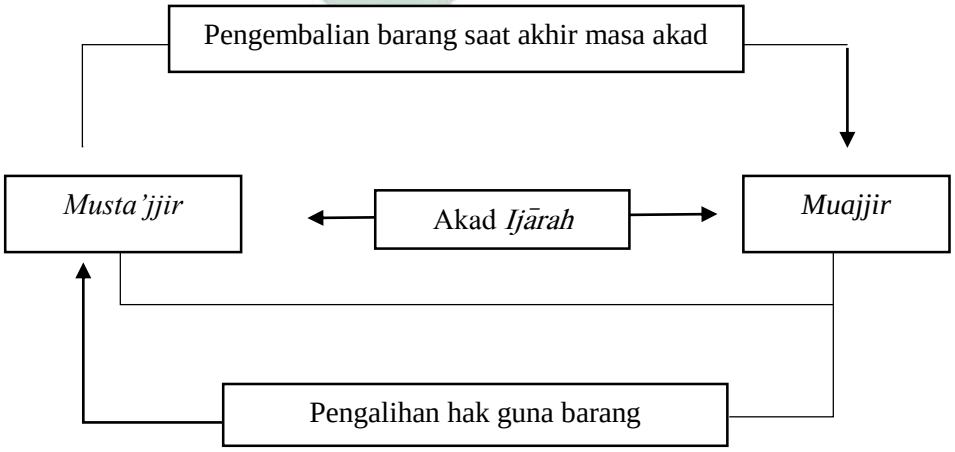

Gambar 2 *Skema akad Ijārah pemanfaatan barang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skema *Ijārah* (Pemanfaatan Jasa)

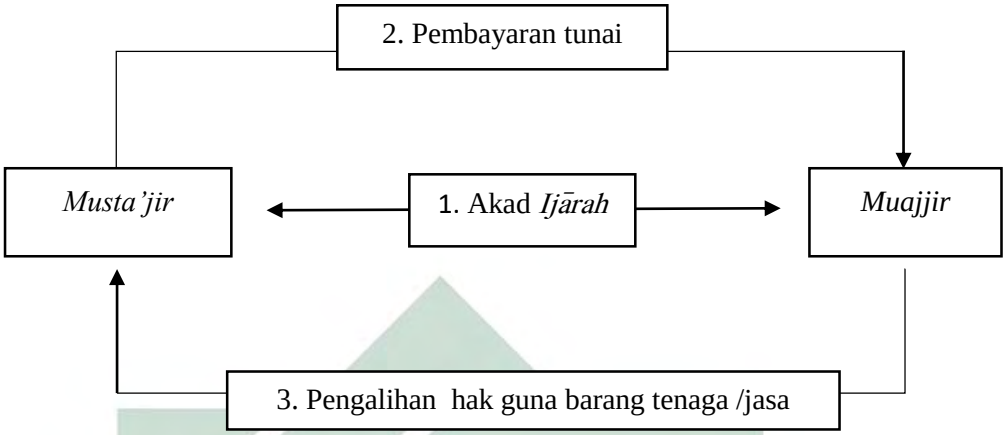

Gambar 3 *Skema Ijārah Pemanfaatan Jasa*

3. Akad *Kafalah*

Al-*Kafalah* berasal dari bahasa arab كفل (Kafala) yang berarti menanggung.[33] Sedangkan secara bahasa *Kafalah* berarti ad-dhaman (jaminan), hamalah (beban), zamaah tanggungan. *Kafalah* dapat diartikan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua / yang ditanggung.[34]

Selain itu, beberapa ulama fiqih berbeda-beda dalam mendefinisikan makna dari *kafalah*, antara lain sebagai berikut :

a. Madzhab Maliki

Al-*Kafalah* adalah "Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maipu pekerjaan yang berbeda.[35]

[33] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : PT.Hidakarya Agung, 1989) 379
[34] M. Nadratuzzaman Hosen, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syaria*h (Jakarta : pkes publishing,2007) 52
[35] Jaziri, Abdurrahman al. "al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah." (*Bairut: Da> r al-Kutub al-'Ilmiah*, 2003) 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Madzhab Hanafi

Al-*Kafalah* mempunyai 2 pengertian :

1) Menggabungkan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang dan zat benda.
2) Menggabungkan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam pokok (asal) utang.[36]

c. Madzhab Syafi'i

Al-*Kafalah* adalah "Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat beda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya[37]

d. Madzhab Hanbali

Al-*Kafalah* adalah "Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan 2 harta (pemiliknya) kepada orang yang memiliki hak".[38]

Sedangkan *kafalah* menurut bank Indonesia yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh sunarto zulkifli dengan judul panduan praktis transaksi perbankan syariah. *Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan

[36] *Ibid*, 221
[37] *Ibid*, 225
[38] *Ibid*, 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

Dalam pengertia lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[39]

4. Dasar Hukum

a. Al-Quran

Dasar hukum dari akad *kafalah* ini dapat ditemukan dalam surat yusuf dibawah ini :

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ[40]

"Penyeru-penyeru itu berseru, 'kami kehilangan piala raja dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya." (Q.S Yusuf : 72)

Kata *zaim* yang berarti penjamin dalam surat Yusuf tersebut adalah *gharim*, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.[41]

b. Sunnah

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ

Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada': "Barang pinjaman itu harus

[39] Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001) hlm.123
[40] Al-Quran dan Terjermahannya, Departemen Agama. Yusuf Ayat 71
[41] *Ibid*, 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar**.** (H.R Tirmidzi).[42]

c. Ijma'

Ijma' ulama membolehkan (mubah) dhaman dalam muamalah karena dhaman sangat diperlukan dalam waktu tertentu .Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya.[43]

5. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Rukun dan syarat *kafalah* menurut Fatwa DSN MUI No.: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*,[44] yaitu :

a. Pihak Peminjam (*Kafiil*)
    1) Baligh (Dewasa) dan berakal sehat
    2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut
b. Pihak yang berutang (*Ashiil, Makful anhu*)
    1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
    2) Dikenal oleh penjamin
c. Pihak yang berpiutang (*Makfuul 'Lahu*)
    1) Diketahui identitasnya.

---

[42] Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmidhī, *Jāmi' al-Tirmidhī*, vol. 3, *Bāb Mā Jā' fī an al-'Āriyah Muadāh*, (Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabi, 1998), 557.
[43] *Ibid*, h114
[44]Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. : 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dapat hadir pada waktu akad / memberikan kuasa

3) Berakal sehat

d. Objek Penjaminan (*Makful Bihi*)

1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berapa uang, benda maupun pekerjaan

2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin

3) Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya

5) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan)

6. Macam-Macam *Kafalah*

Kafalah dalam aplikasi perbankan syariah dibedakan menjadi beberapa jenis[45]:

a. Kafalah bin Nafs

Merupakan akad yang memberikan jaminan atasdiri. *Kafalah* jenis ini adalah suatu bentuk komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya.

Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah* bin-Nafs adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dam ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi

[45] Ismail, *Perbankan Syariah*..., 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah tersebut mengalami kesulitan

b. Kafalah bil-mal

Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk *kafalah* ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/fee tertentu.

c. *Kafalah* Bit-Taslim

Jenis *Kafalah* ini biasa di lakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang di sewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/fee kepada nasabah tersebut.

d. Kafalah al-Munjazah

Kafalah al-Munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Dalam dunia perbankan, *kafalah* model ini dikenal dengan bentuk performance bond (jaminan prestasi).

e. Kafalah al-Muallaqah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kafalah ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah* almunjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

7. Pelaksanaan *Kafalah*

Dalam pelaksanaannya, *kafalah* dibedakan menjadi tiga bentuk :

a. *Mumjaz* (*tanjiz*)

Adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata, “Saya tanggung si fulan dan saya jamin si fulan sekarang”. Apabila akad penanggungan terjadi maka penanggungan itu mengikuti akad hutang. Apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan atau dicicil kecuali disyaratkan pada penanggungan.

b. *Muallaq (taqlid)*

Adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata, “Jika kamu mengutangkan pada anakku maka aku yang akan membayarnya”.

c. Mu’aqqat (*tauqit*)

Adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaikan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “Bila ditagih pada bulan Ramadhan maka aku yang menanggung pembayaran utangmu”. Menurut madzhab hanafi penangguhan seperti ini sah tetapi menurut madzhab Syafi’i batal. Apabila akad telah berlangsung maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madmun lahu boleh menagih kepada *kafil* atau kepada *madmun 'anhu*, hal ini dijelaskan oleh jumhur ulama. [46]

8. Berakhirnya *Kafalah*

Jika orang yang berutang / orang yang ditanggung *ghaib*, *kafil* berkewajiban untuk menjamin hutangnya. Penjamin tidak dapat keluar dari *kafalah*, kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya.[47]

Akad *kafalah bil maal* akan berakhir apabila, :

a. Hutang talah dilunasi, baik yang melunasinya itu kafil (penjamin), orang yang berhutang, maupun orang lain.
b. Orang yang memberikan hutang memberikan kebebasan kepada penjamin atau orang yang berhutang. Jika pemilik hak memberikan kebebasan kepada *makful anhu* maka penjamin atau *kafiil* menjadi bebas karena hutang tersebut ada pada *ashiil* atau *makful anhu* dan *kafiil* disini hanya membantu *makful anhu* untuk melunasi utangnya, sedangkan apabila pemilik hak membebaskan *kafiil* maka *makful anhu* belum bebas dari utangnya, Demikian pula *kafalah* dapat berakhir dengan adanya perdamaian.

Apabila jenis *kafalah*nya *kafalah* bi an-nafs, maka *kafalah* berakhir karena dua sebab, yaitu sebagai berikut:

a. *Kafiil* harus menyerahkan diri *makful anhu* di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan,

[46]Yazid, Muhammad.*Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*.(Surabaya: Imtiyaz 2017).118
[47] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*..161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila *kafiil* menyerahkan *makful anhu* misalnya di kota A penyerahannya dilakukan di lapangan atau tempat yang tidak mungkin *makful anhu* di hadapkan di muka sidang sidang maka *kafiil* belum bebas karena tujuan belum terwujud. Tetapi apabila *kafiil* harus menyerahkan diri *makful anhu* di kota A, tetapi penyerahan di kota B, maka imam Abu Hanifah berpendapat *kafiil* sudah bebas, karena *makful anhu* memungkinkan untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan. Tetapi Abu Hanifah berpendapat *kafiil* belum belum bebas kecuali *makful anhu* di serahkan di kota yang sudah ditentukan sebagaimana penjelasan diatas.

b. *Kafiil* bisa bebas dari kewajiban *kafalah bi an-nafs* tetapi *makful anhu* belum bebas karena hanya *kafiil* saja yang dibebaskan bukan terhadap *makful anhu*, tetapi bila pemilik hak telah membebaskan makful anhu maka keduannya sudah dinyatakan telah bebas.[48]

[48] Ahmad, Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*.(Jakarta: Amzah, 2010). 444 - 446

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENENTUAN UJROH DANA TALANGAN UMROH BFI FINANCE SYARIAH DAN AMITRA DI PT MASSA MAKMOR WORLD SURABAYA

A. PT Massa Makmor World Surabaya

1. Sejarah dan Profil PT Massa Makmor World Surabaya

Umroh merupakan bagian daripada ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di tanah suci Mekkah dan Madinah. Hakikat daripada umroh merupakan sarana dan media bagi umat Islam untuk beribadah. PT Massa Makmor World didirikan dan disahkan oleh mentri hukum dan hak asasi 2 juni 2010. PT Massa Makmor world adalah perusahaan yang bergerak dibidang travel. Awal mulanya PT Massa Makmor hanya menjual tiket untuk perjalanan domestik saja namun seiring berjalannya watu PT Massa Makmor world meluaskan sayap ke perjalanan internasional. PT Massa Makmor World tidak berjalan sendiri melainkan mempunyai banya mitra usaha. Sedangkan Cabang PT Massa Makmor ada di Bontang, Pasuruan, Magetan, Lampung, Solo, Cianjur dan Pekanbaru.[1]

Dalam hal ini PT Massa Makmor hanya memfasilitasi calon jamaah umroh yang ingin mendaftarkan diri dan berangkat untuk beribadah umroh ke tanah suci. PT Massa Makmor juga bekerjasama dengan beberapa

[1] Arno Basuki, *Marketing dan Owner PT Massa Makmor World, Wawancara*, Surabaya, 15 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan calon jamaah yang hendak berangkat untuk beribadah umroh. Ada 3 lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang bekerjasama dengan PT Massa Makmor World yaitu Bank Muamalat, BFI Finance Syariah dan Amitra. Untuk Bank Muamalat sendiri berperan sebegai lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kepada calon jamaah yang ingin menabung sebelum keberangkatan. Sedangkan PT Massa Makmor World sendiri banyak menemui calon jamaah umroh yang ingin berangkat masih kekurangan dan bersedia untuk mencicil saat kepulangannya dari ibadah umroh. Alasan itulah yang membuat PT Massa Makmor menjalin hubungan kerjasama dengan kedua lembaga BFI Finance Syariah dan Amitra. [2]

2. Produk PT Massa Makmor World Surabaya

   a. Umroh

      Melayani jasa ibadah umroh, legal izin dari kemenag Republik Indonesia. Paket ini termasuk tiket, visa, hotel, makan 3x sehari, akomodasi Makkah dan Madinah, ziarah jeddah Makkah Madinah, umroh minimal 2 kali, perlengkapan umroh, air zamzam 5 liter, sertifikat umroh dan asuransi perjalanan. [3] Paket umroh belum termasuk passport, vaksin dan visa progressif.

   b. Umroh Mat

[2] Arno Basuki, *Marketing dan Owner PT Massa Makmor World, Wawancara*, Surabaya, 15 Maret 2021

[3] https://www.massamakmortravel.com/produk, (diakses pada tanggal 30 Februari 2021, Pukul 20.11).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menghadirkan kebutuhan mulai dari persiapan keberangkatan haji atau umroh sampai kepulangan ke tanah haji termasuk perlengkapan dan oleh oleh calon jamaah haji/umroh

c. Ticketing

Pemesanan tiket pesawat melalui agen dari PT Massa Makmor World Surabaya

d. Tour dan Wisata Halal

Penyelenggaran tour dan wisata halal baik dalam negri maupun luar negeri. Mulai dari transportasi, penginapan, konsumsi dan lain sebagainya.

3. Visi dan Misi PT Massa Makmor World Surabaya

a. Misi PT Massa Makmor World Surabaya

Memberikan kepuasan dan kenyamanan dalam perjalanan dengan mengedepankan pelayanan prima

b. Visi PT Massa Makmor World

Menjadi biro perjalanan yang handal, aman dan terpecaya dengan menawarkan pelayanan yang prima.

4. Persyaratan Pendaftaran Umroh

a. Paspor asli yang masih berlaku minimal 8 bulan saat keberangkatan
b. Buku Kuning Vaksin Meningitis
c. Surat Nikah Asli (bagi suami istri berangkat bersama)
d. Fotokopi kartu keluarga dan KTP
e. Pas Foto 4x6 sebanyak 4 lembar 80% wajah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Fotokopi Akta Lahir (khusus jamaah anak-anak) [4]

5. Alur Pendaftaran umroh

a. Calon Jamaah berasal dari PT Massa Makmor World tanpa menggunakan dana talangan dari BFI Finance Syariah atau Amitra.[5]

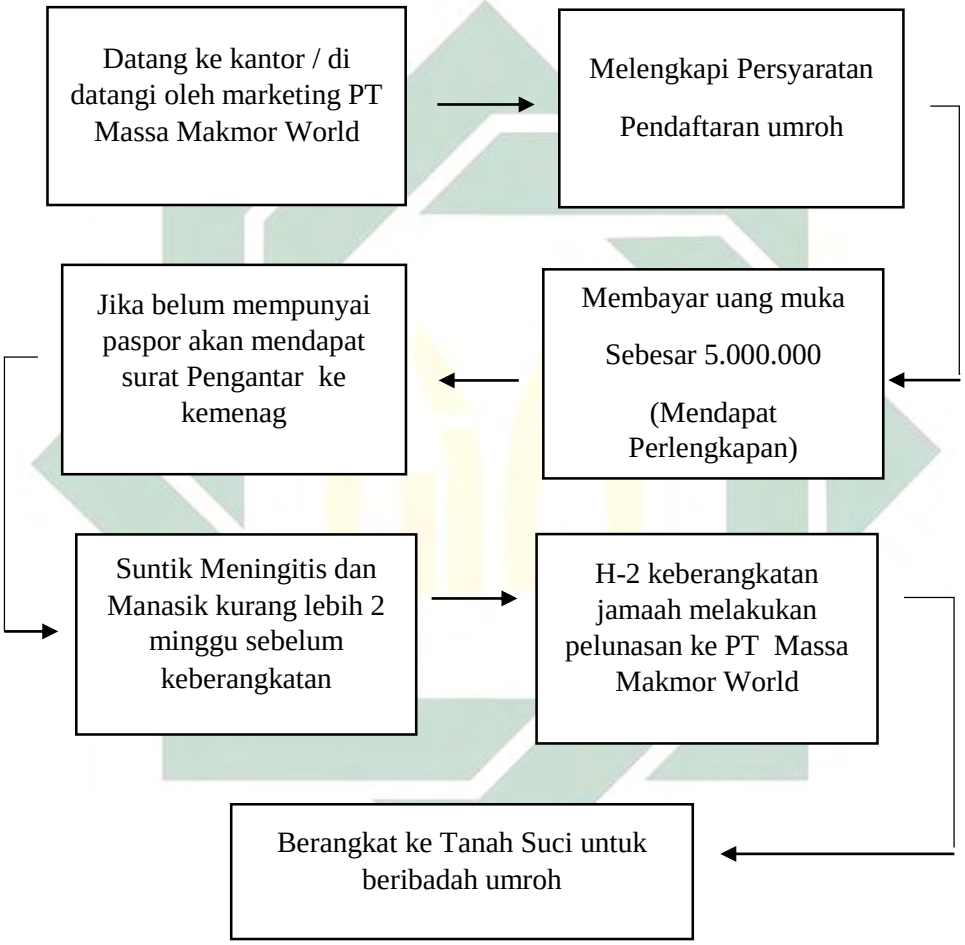

Gambar 4 *Prosedur Pendaftaran Umroh PT Massa Makmor World Surabaya*

[4] Ratna Komara, *Accounting & Finance PT Massa Makmor World Surabaya, Wawancara*, 22 Maret 2021

[5] Ratna Komara, *Accounting & Finance PT Massa Makmor World Surabaya, Wawancara*, 11 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Calon Jamaah berasal dari PT Massa Makmor World menggunakan dana talangan umroh dari BFI Finance Syariah atau Amitra.

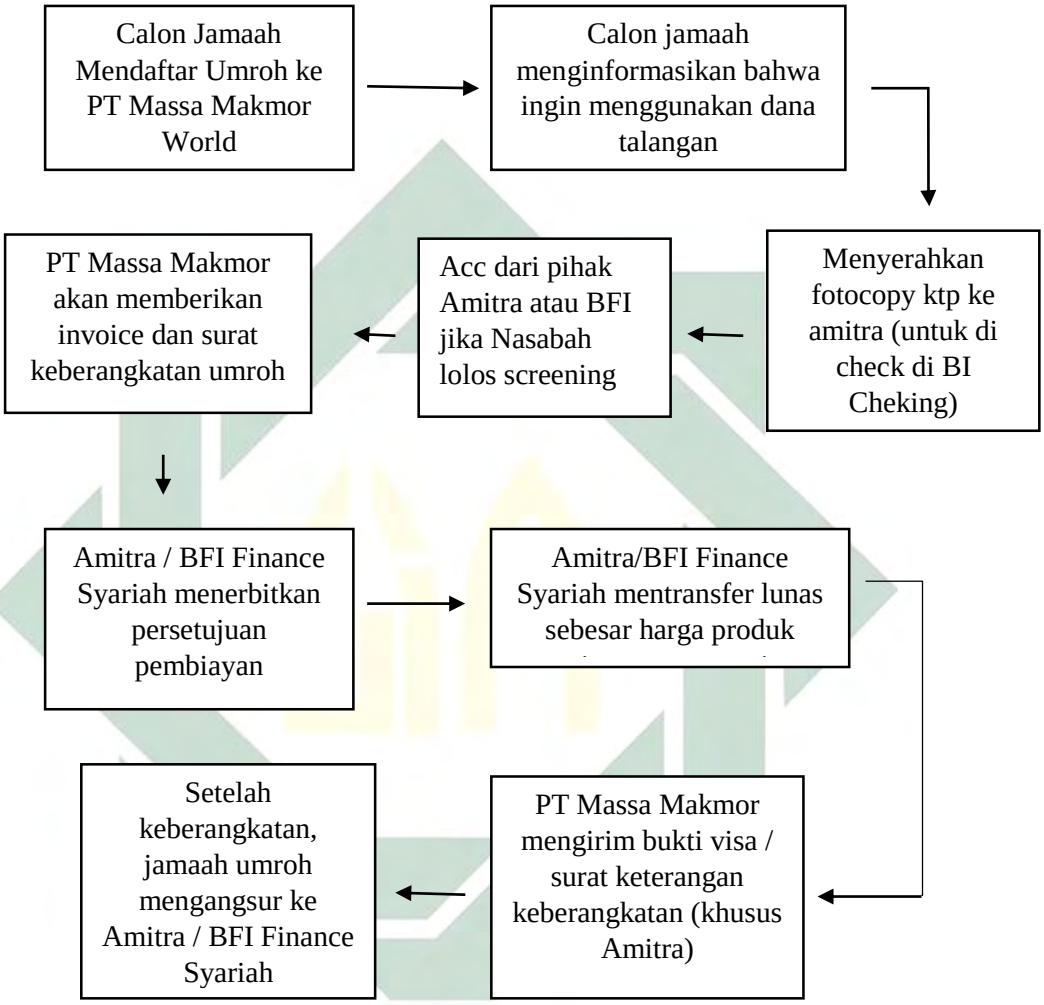

Gambar 5 *Prosedur Pembiayaan Umroh*

6. Prosedur dan Peran Kerjasama PT Massa Makmor World dengan Amitra BFI Finance Syariah

Pernjanjian kerjasama dilakukan setelah pihak travel dalam hal ini PT Massa Makmor World dengan lembaga keuangan yaitu Amitra dan BFI Finance Syariah mencapai kesepakatan, lalu perjanjiannya dibuat secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis ataupu lisan. Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi saat hendak bekersama adalah :

1) Akta pendirian dan perubahan
2) Izin PPIU yang masih berlaku
3) Surat keterangan domisili
4) NPWP
5) Izin Kemenag
6) Surat rekomendasi dari kemempar jika menjalankan wisata halal
7) KTP pemilik / Direktur Utama
8) Rekening koran / rekening tabungan 3 bulan terakhir.[6]

Dalam kerjasama ini PT Massa Makmor World berperan sebagai:

1) Pihak penyedia fasilitas umroh kepada nasabah/calon jamaah. Mulai dari keberangkatan sampai kepulangan kembali ke tanah air beserta seluruh keperluan umroh yaitu tiket, visa, hotel, konsumsi, akomodasi selama di Makkah dan Madinah, bimbingan, asuransi perjalanan, oleh-oleh umroh (air zamzam 5 liter) dan sertifikasi umroh.
2) PT Massa Makmor memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada calon jamaah yang membutuhkan dana untuk keberangkatan umrohnya kepada Amitra dan BFI Finance Syariah, tetapi keputusan calon jamaah akan menggunakan dana talangan amitra atau BFI Finance Syariah berada pada jamaah itu sendiri

[6] Arno Basuki, *Marketing dan Owner PT Massa Makmor World, Wawancara*, Surabaya, 15 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan lembaga keuangan, dalam hal ini adalah Amitra dan BFI Finance Syariah dalam kerjasama ini berperan sebagai :

1) Penyedia dana talangan umroh untuk calon jamaah dari PT Massa Makmor World Surabaya
2) Membayar lunas paket umroh yang telah dipilih calon jamaah kepada PT Massa Makmor World sehingga calon jamaah bisa langsung mendapatkan fasilitas berupa perlengkapan umroh dan bimbangan manasik sebelum keberangkatan
3) Dalam hal promosi nasabah yang langsung mendatangi Amitra dan BFI Finance Syariah akan direkomendasikan untuk memilih travel PT Massa Makmor World Surabaya sebagai agen travel yang akan menfasilitasi jamaah selama keberangkatan umroh hingga kepulangan ke tanah air.
4) Pembayaran angsuran, akan dibayarkan setelah kepulangan jamaah dari tanah suci secara langsung kepada Amitra atau BFI Finance Syariah sehingga sudah tidak ada lagi kewajiban dengan PT Massa Makmor World Surabaya.

B. BFI Finance Syariah

1. Sejarah dan Profil BFI Finance Syariah

PT BFI Finance Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan pembiayaan (multifinance) yang telah berdiri semenjak tahun 1982 sebagai PT Manufacturer Hanover Leasing Indonesia, gabungan perusahaan Manufacturer Hanover Leasing Coorporation dari Amerika Serikat dengan pemegang saham

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokal. BFI adalah perusahaan pembiayaan terlama di Indonesia sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang disebut Bursa Efek Indonesia atau "BEI"). Perusahaan melakukan *go public* pada Mei 1990 dengan kode saham BFIN.

Kegiatan usaha BFI Finance pada dasarnya meliputi tiga jenis pembiayaan. Pertama, pembiayaan modal kerja, investasi dan multiguna yang ditujukan untuk kebutuhan produktif seperti modal kerja, investasi dan pengembangan usaha, maupun untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya pernikahan, renovasi rumah, dan lain-lain. Kedua, pembiayaan sales dan lease back, yakni pembiayaan untuk pembelian mesin dan alat berat baik baru maupun bekas untuk menunjang produktivitas usaha, mulai dari alat berat industri seperti mesin excavator, bulldozer, crane, forklift, berbagai jenis truk, mesin cetak, mesin industri hingga alat-alat kesehatan. Ketiga, pembiayaan tanpa agunan untuk kebutuhan pendidikan, perjalanan wisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pada tahun 2017, BFI Finance membentuk Unit Syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BFI Finance Indonesia membentuk unit syariah pada tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan BFI Finance Konvensional, pada unit syariah ini nasabah tidak dikenakan denda saat ada keterlambatan pembayaran angsuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT Massa Makmor Wolrd Bekerjasama dengan BFI Finance Syariah mulai tahun 2018. Berawal dari marketing dari pihak BFI Finance Syariah yang mendatangi kantor Massa Makmor di Jl. Menanggal V/4 Surabaya dan menawarjan jasa pembiayaan dana talangan umroh kepada owner PT Massa Makmor World yaitu bapak Arro basuki dan juga kepada bagian accounting dan finance yaitu ibu ratna. Awalnya pihak marketing menjelaskan sistem akad menggunakan jual beli, BFI Finance membeli produk umroh milik PT Massa Makmor World lalu menjual lagi kepada nasabahnya dengan tambahan (laba) yang mereka tentukan. [7]

2. Produk BFI Finance Syariah

Ada beberapa produk syariah yang dikeluarkan oleh BFI Finance Syariah antara lain dibawah ini :

a. My Ihram

   Salah satu produk yang dimiliki oleh bfi finance syariah adalah My Ihram. My Ihram adalah layanan pembiayaan umroh. Dengan uang muka hanya 10% calon jamaah umroh dapat berangkat ke tanah suci tanpa menunggu lunas.

b. My Ta'Lim

   Produk pembiayaan dari BFI Finance Syariah kepada nasabah yang membutuh biaya pendidikan mulai dari pre-school sampai kuliah serta kursus dengan persyaratan yang mudah dan pencairan yang cepat.

[7] Ratna Komara, *Accounting & Finance PT Massa Makmor World Surabaya, Wawancara*, 11 Januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. My Hajat

Pembiayaan multijasa seperti pembiayaan pernikahan, sewa rumah, sewa ruko, pembelian franchise, renovasi dan lainnya

d. My Safar

Pembiayaan wisata halal, layanan pembiayaan yang disediakan oleh BFI Finance Syariah kepada nasabah yang ingin pergi berlibur ke luar negeri tanpa harus menyiapkan dana yang besar.

e. My Cars

Pembiayaan pembiayaan mobil dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad jual beli tanpa menggunakan wakalah. Tanpa denda dan proses yang cepat. [8]

3. *Tools* Hitung BFI Finance Syariah

Harga Beli BFI	22.000.000
Total Paket (Pax)	1
Total Harga Beli Paket	22.000.000
Harga Jual BFI	29.251.000
Tenor	24
Angsuran	843.8000

Uang Muka	9.000.000
Admin	800.000
Asuransi Jiwa	118.700

[8] Dhany, *Head Syariah BFI Finance Syariah, Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asuransi Kendaraan	-
Total DP yang harus dibayar	9.918.700

Tabel 1 *Tool Hitung BFI Syariah*

Perbedaan hitungan jika nasabah membeli paket umroh seharga Rp 22.000.000 dengan DP Rp.3.000.000 atau DP Rp10.000.000 dengan jangka waktu yang sama.

a. Calon jamaah memberikan DP Rp.3.000.000 kepada BFI Finance Syariah

Harga Paket	Rp 22.000.000
Adm	Rp 800.000
Asuransi	Rp 149.000
DP	Rp 3.000.00
Total Bayar	Rp 3.949.000
Sisa Hutang Jamaah	Rp 22.000.000 – Rp3.949.000 = Rp18.051.000

Angsuran tiap bulan x tenor	Rp 1.060.000 x 24 = Rp 25.440.000
Total yang dibayarkan calon jamaah saat DP + Anguran Tiap bulan	Rp 25.440.000 + Rp 3.949.000 = Rp 29.389.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Calon jamaah memberikan DP Rp 10.000.000 kepada BFI Finance Syariah

Harga Paket	Rp 22.000.000
Admin	Rp 800.000
Asuransi	Rp 149.000
DP	Rp 10.000.000
Total bayar	Rp 10.949.000
Sisa Hutang	Rp 22.000.000 – Rp 10.949.00 = Rp 11.051.000

Tabel 2 *Tabel Perbandingan DP*

Angsuran tiap bulan x tenor	Rp 800.000 x 24 = Rp 19.200.000
Total yang dibayarkan calon jamaah saat DP + anguran tiap bulan	Rp 10.949.00 + Rp 19.200.00 = Rp 30.149.000

4. Tabel Pembiayaan

Harga Paket	Tenor	Harga Jual	Total DP	Cicilan
22.000.000	24	28.447.200	3.949.200	1.060.000
	18	26.999.600	3.692.000	1.347.000
	12	25.349.000	3.641.000	1.883.300
	6	23.831.800	3.386.200	3.555.300
23.500.000	24	30.386.800	4.209.100	1.130.700
	18	28.840.000	3.951.000	1.435.600
	12	27.078.000	3.648.300	2.027.400

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	6	25.456.000	3.581.800	3.784.400
24.000.000	24	31.032.400	4.212.900	1.157.600
	18	29.454.600	3.955.100	1.469.000
	12	27.654.000	3.899.700	2.054.400
	6	25.998.200	3.644.000	3.784.700
25.000.000	24	3.250.000	4.220.000	1.211.500
	18	30.682.000	4.210.800	1.524.000
	12	28.806.000	3.904.300	2.150.500
	6	27.081.200	3.648.300	4.055.200

Tabel 3 *Tabel Pembiayaan BFI Finance Syariah*

C. Amitra

1. Profil dan Sejarah Amitra

Amitra adalah salah satu unit syariah milik PT Federal Internasional Finance. PT Federal International Finance (FIFGROUP) berawal dari pendirian PT Mitrapusaka Artha Finance pada 1 Mei 1989. Perubahan pada posisi pemegang saham Perseroan pada tahun 1991 menjadikan Mitrapusaka Artha Finance beralih nama menjadi Federal International Finance yang masih merupakan anak dari PT Astra International Tbk. Federal International Finance bergerak dalam bisnis pembiayaan seperti Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau Kegiatan Berbasis *Fee*, Pembiayaan Syariah, Pembiayaan Lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan, sejak tahun 1996 Federal International Finance fokus pada pembiayaan sepeda motor merek Honda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui identitas baru FIFGROUP yang diluncurkan pada tahun 2013, menandai transformasi bisnis Perseroan dalam bisnis pembiayaan di Indonesia. Per akhir 2017, Perseroan memberikan layanan pembiayaan untuk kendaraan bermotor dan pembiayaan multiguna yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Langkah transformasi bisnis ada di bawah naungan brand FIFGROUP diiringi oleh perkembangan lini usaha Perseroan. Selain FIFASTRA untuk pembiayaan motor honda baru ataupun yang bekas berkualitas, SPEKTRA untuk pembiayaan elektronik serta perbotan rumah sesuai kebutuhan konsumen dan AMITRA untuk pembiayaan berbasis syariah, pada Bulan Maret 2017. Untuk Amitra sendiri memperluas usahanya di bidang pembiayaan syariah mulai dari haji, umroh dan juga pembiayaan kendaraan bermotor baru maupun yang bekas. Selain itu Amitra juga menyediakan layanan berbasis syariah lainnya seperti mikro multiguna, emas logam mulia, dan aqiqah. PT Federal Internasional Finance melalui unit syariahnya Amitra memiliki komitmen untuk memberikan invoasi terbaru untuk masyarakat. Di Surabaya sendiri terdapat 4 cabang Amitra yang bergabung dengan kantor FIF Group sedangkan di Sidoarjo terdapat 3 kantor cabang.[9]

Untuk produk talangan umroh yang dimiliki, amitra menjalin kerjasama dengan 300 biro perjalanan umroh yang berada di seluruh Indonesia salah satunya yakni pada tahun 2017 Amitra menggandeng PT Massa Makmor World sebagai biro perjalanan umroh yang akan memfasilitasi calon jamaah

[9] Elza, *Customer Service FIFASTRA, Wawancara*, Surabaya, 19 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendaftarkan diri untuk beribadah ke tanah suci.[10] Amitra juga berkejasama dengan kementerian agama dan lembaga keuangan syariah dalam hal pembiayaan haji melalui dana talangan haji.[11]

Amitra juga berhasil meraih penghargaan sebagai perusahaan multifinance syariah yang memiliki kinerja bisnis yang bagus daan tangguh dimasa pandemi covid 19. Visi dan misi Amitra masih sama dengan dengan PT Federal Internasional Finance. Visi Amitra "Menjadikan FIFGROUP sebagai perusahaan yang memiliki citra dan reputasi positif sebagai perusahaan yang handal dan terpercaya" sedangkan misi amitra "Menjaga dan membangun reputasi positif FIFGROUP dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta membangun komunikasi yang efektif bagi seluruh stakeholders". Kelebihan menggunakan amitra antara lain sebagai berikut :

a. Tenang dan Nyaman

   Dengan menggunakan pembiayaan amitra, nasabah akan merasakan tenang karena transaksi yang dilakukan berdasarkan perinsip dan nyaman karena telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

b. Mudah

   Dokumen yang diperlukan hanyalah kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Serta bayaran angsuran dapat melalui atm bank bca, bri,

[10] Ratna Komara, *Accounting & Finance PT Massa Makmor World Surabaya, Wawancara*, 16 April 2020

[11] Davin Pamungkas, Roanna. Jurnal studi islam, Vol 1 No1 2020, purwokerto, *Umroh Financing through umroh bailout funds from the fatwa perspective of the national sharia council of the Indonesian ulama council*, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ocbc/nisp, permata bank, btn, bni, dan mandiri dapat juga melalui kantor pos, agen pospay, dan mini market terdekat seperti alfamart, alfamidi, alfaexpress, lawson, indomaret, KIPO, dealer motor honda yang memili kasir FIFGROUP serta seluruh kantor cabang FIFGroup yang ada di seluruh Indonesia.

2. Flow pengajuan pembiayaan umroh di amitra syariah baik melalui offline ataupun online:[12]
   a. Pendaftaran

      Pengesian aplikasi/form pengajuan pembiayaan
   b. Approval

      Proses verifikasi dokumen dan persetujuan permohonan pembiayaan
   c. Pendaftaran umroh

      Pendaftaran pembiayaan umroh ke travel agent
   d. Berangkat umroh

      Nasabah dapat berangkat untuk beribadah umro terlebih dahulu
   e. Membayar angsuran

      Pembayaran angsuran dilakukan setelah kepulangan jamaah dari tanah suci setiap bulannya.
3. Produk

[12] Anonim, *Tentang Amitra*, https://fifgroup.co.id/amitra/tentang-kami,diakses pada tanggal 25 Maret 2021, Pukul 19.20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amitra memberikan fasilitas pembiayaan untuk nasabah yang membutuhkan dengan variasi produk yang beragam, berikut produk yang dimiliki amitra[13] :

a. Umroh regular

Umroh Reguler adalah program pembiayaan perjalanan Religi bekerjasama dengan travel agent PPIU Resmi untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah Umrah. Umroh reguler biasanya hanya berfokus pada ibadah umroh saja tanpa tambahan wisata lain sehingga jangka waktu cenderung lebih singkat dan dengan jamaah yang lebih banyak.

b. Umroh plus

Umrah Plus adalah program pembiayaan perjalanan Religi bekerjasama dengan travel agent PPIU resmi untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah Umrah, ditambah dengan perjalanan wisata ke kota atau negara lain contoh: Turki, Dubai, Abu Dhabi, dan lain sebagainya. Sehingga jamaah umroh dapat beribadah umroh ditambah wisata ke negara-negara yang diinginkan.

c. Pembiayaan Roda Dua baru dan bekas

Bagi nasabah yang berkeinginan untuk membeli kendaraan bermotor baik yang masih baru ataupun yang sudah bekas. Amitra menawarkan pembiayaan

[13] Elza, *Customer Service FIFASTRA, Wawancara*, Surabaya, 29 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan akad murabahah yang sesuai dengan syariah tanpa denda dan tanpa jaminan. [14]

4. Akad yang digunakan

Amitra sendiri menggunakan akad murabahah dalam produk dana talangan umroh yang ia tawarkan.. Akad ini telah tercantum dalam website resmi amitra dan dijelaskan secara detail mengenai Fatwa DSN MUI no.4 tahun 2000 tentang pembiayaan murabahah, denda, dan lain sebagainya. Dalam fatwa tersebut telah tercantum aturan-aturan mengenai akad pembiayaan yang mana harus dipatuhi oleh amitra, aturan tersebut juga mencakup ujrah, objek akad, dan aturan pelengkap lainnya.

5. Syarat Dokumen

Syarat untuk mengajukan dana talangan menggunakan Amitra yaitu calon jamaah/nasabah harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dibawah ini[15] :

a. Fotocopy KTP Pemohon dan Pasangan
b. Kartu Keluarga
c. Rekening Listrik
d. Mutasi Rekening Tabungan 3 bulan terakhir
e. Slip gaji pegawai bagi PNS/Karyawan
f. Biaya admin 850.000

[14] *https://fifgroup.co.id/amitra/tentang-kami,* (diakses pada tanggal 25 Maret 2021, Pukul 19.20)
[15] Sumiyati, Jamaah Umroh tahun 2018, *Wawancara*, Surabaya, 25 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan dokumen harus dilengkapi oleh calon jamaah / nasabah yang ingin melakukan pembiayaan agar tim analis dapat segera melakukan analisa terhadap pembiayaan yang diajuka oleh calon jamaah/ nasabah. Apabila calon jamaah / nasabah dinilai layak oleh tim analis untuk melakukan pembiayaan maka tim marketing akan memberikan informasi pada biro umroh yang bersangkutan untuk melakukan pelunasan langsung kepada biro umroh bersangkutan (dalam hal ini PT Massa Makmor World Surabaya) sehingga calon jamaah bisa mendapatkan tiket, jadwal keberangkatan, perlengkapan umroh, manasik, dan lain lain.

6. Rincian Pembiayaan

Data perbandingan pembiayaan dana talangan umroh jika calon jamaah memberikan DP RP 3.000.000 dengan DP Rp10.000.000.

a. Perhitungan pembiayaan dana talangan umroh amitra dengan DP RP 3.000.000

Harga Paket	Rp 22.000.000
DP	Rp 3.000.000
Admin	Rp 850.000
Asuransi	Rp 1.100.000
Sisa Hutang	Rp 19.000.000
Total Bayar di awal (DP + Biaya admin + Asuransi)	Rp 4.950.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angsuran x 24	Rp 1.092.000 x 24 = Rp 26.208.000
Total Bayar	Rp 26.208.000 + 4.950.000 = Rp 31.158.000

b. Perhitungan pembiayaan dana talangan umroh Amitra dengan DP Rp 10.000.000

Harga Paket	Rp 22.000.000
DP	Rp 10.000.000
Admin	Rp 850.000
Asuransi	Rp 1.100.000
Sisa Angsuran	Rp 12.000.000
Total bayar di awal (DP + Asuransi + Admin)	Rp 11.950.000

Angsuran x 24	Rp 690.000 x 24 = Rp 16.560.000
Total Bayar	Rp 11.950.000 + Rp16.560.000 = Rp 28.510.000

Tabel 4 *Tabel Perbandingan DP Amitra*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harga terbaru pembiayaan pasca new normal.[16]

Nilai Talangan	Keterangan	Nominal
31.900.000	DP Nett	6.900.000
	Asuransi	1.100.000
	Angsuran 3 Tahun	1.146.000

Tabel 5 *Tabel Harga Terbaru Amitra*

Tabel Pembiayaan Umroh[17]

Pembiayaan	12	24	36
20.000.000	2.010.000	1.181.000	917.000
21.000.000	2.110.000	1.240.000	962.000
22.000.000	2.211.000	1.300.000	1.008.000
23.000.000	2.311.000	1.359.000	1.054.000
24.000.000	2.412.000	1.418.000	1.100.000
25.000.000	2.512.000	1.477.000	1.146.000

Tabel 6 *Tabel Pembiayaan Umroh Amitra*

[16] Ayu Galuh, *Marketing Amitra, Wawancara, Sidoarjo*, 19 Maret 2021
[17] Ayu Galuh, *Marketing Amitra, Wawancara*, Surabaya, 29 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

STUDI KOMPARASI PENENTUAN UJROH DANA TALANGAN UMROH BFI FINANCE SYARIAH DAN AMITRA DI PT MASSA MAKMOR WORLD SURABAYA

A. Persamaan dan Perbedaan Proses Pembiayaan Dana Talangan Umroh di PT Massa Makmor World melalui Amitra dan BFI Finance Syariah.

Pada dasarnya kedua lembaga keuangan yang bekerjasama dengan PT Massa Makmor world ini memiliki beberapa prosedur pembiayaan dan syarat yang hampir sama. Dalam hal ini jamaah yang ingin berangkat umroh akan di arahkan untuk mendaftarkan diri di PT Massa Makmor world dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan seperti fotocopy ktp, paspor, surat nikah dan lain lain lalu jika calon jamaah ingin melakukan pembiayaan akan diberi pilihan ingin melakukan pembiayaan di BFI Finance Syariah atau Amitra.

Setelah memilih lembaga mana maka calon jamaah akan melakukan pembiayaan dana talangan umroh sesuai dengan akad yang diterapkan pada masing-masing lembaga. PT Massa Makmor World tidak menerima pembayaran angsuran dari calon jamaah umroh, angsuran langsung dibayarkan kepada masing-masing lembaga yang bersangkutan. Sedangkan BFI Finance Syariah dan Amitra mempunyai kewajiban untuk mengirim invoice pembayaran paket yang dipilih oleh calon jamaah umroh yang telah disepakati kepada PT Massa Makmor World Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data yang didapatkan, penulis dapat menarik beberapa persamaan diantara kedua lembaga yang bekerjasama dengan PT Massa Makmor World Surabaya, berikut penjelasan persamaan dari Amitra dan BFI Finance Syariah secara garis besar :

1. BFI Finance Syariah dan Amitra adalah pada saat nasabah terlambat membayarkan angsuran tidak dikenakan denda dan juga tidak menggunakan jaminan saat hendak melakukan pembiayaan.
2. BFI Finance Syariah dan Amitra sama sama memberikan kewajiban membayarkan uang muka kepada nasabah yang hendak menggunakan pembiayaaan dana talangan umroh
3. BFI Finance Syariah dan Amitra sama sama menjadi pihak ketika (bukan penyedia jasa travel umroh) sehingga setelah calon jamaah bersedia menggunakan dana talangan Amitra dan BFI Finance Syariah mempunyai kewajiban melunasi uang kepada PT Massa Makmor World Surabaya sebesar paket yang telah dipilih oleh calon jamaah.
4. BFI Finance Syariah dan Amitra sama sama menerapkan screening/pengecekan pada BI checking untuk melihat kemampuan bayar nasabah.
5. Dalam prakteknya BFI Finance Syariah dan Amitra masih memberikan tambahan pada angsuran pengembalian dana talangan umroh.
6. BFI Finance Syariah dan Amitra tidak menggunakan prosentase dalam menghitung ujroh pada pembiayaan dana talangan umroh melainkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan tabel hitungan angsuran yang sudah tertera dalam bentuk nominal yang jelas.

7. Nasabah memiliki kewajiban untuk mengangsur setelah kepulangan dari tanah air sesuai dengan perjanjian di awal akad.

Sedangkan menurut data yang telah terkumpul, penulis menapatkan beberapa perbedaan diantara Amitra dan BFI Finance Syariah. Dalam segi prosedur pembiayaan dana talangan terdapat sedikit perbedaan diantara kedua lembaga ini.

Dari kedua prosedur pembiayaan diatas dapat dilihat bahwa letak perbedaannya ada di bagian pengiriman bukti visa calon jamaah dari PT Massa Makmor World Surabaya kepada lembaga keuangan yang bersangkutan. Amitra memerlukan bukti keberangkatan nasabahnya agar dapat memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk pergi beribadah umroh dikarenakan amitra menjaga jika seandainya ada penyalah gunaan dana tersebut tidak benar-benar digunakan beribadah umroh. Alasannya karena dana talangan umroh ujrohnya lebih terhitung lebih ringan dan tidak ada denda sehingga rentan sekali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sedangkan menurut PT Massa Makmor World Surabaya, BFI Finance Syariah belum terlalu berhati-hati akan masalah penyalah gunaan dana talangan umrohnya. Selama ini BFI Finance Syariah tidak meminta bukti visa calon jamaah kepada PT Massa Makmor Wold Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan lainnya di antara Amitra dan BFI Finance Syariah adalah pada akad yang digunakan Amitra menggunakan murabahah dan BFI Finance menggunakan akad ijarah multijasa. Pada perhitungannya juga terlihat berbedaa saat nasabah ingin memberikan DP lebih banyak. Amitra selisih Rp. 3.000.000 lebih banyak jika calon jamaah DP lebih kecil sedangkan BFI Finance Syariah selisih Rp 1.000.000 lebih besar jika calon jamaah DP besar.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Dana Talangan Umroh BFI Finance Syariah dan Amitra di PT Massa Makmor World Surabaya

Ibadah haji ataupun umroh pada dasarnya disyariatkan kepada umat muslim yang mampu, baik secara fisik maupun secara materi. Keberangkatan ke tanah suci untuk beribadah haji/ umroh sejatinya harus terlepas dari beban hutang dalam bentuk apapun. Imam Syafi'i berkata "Barangsiapa yang tidak mendapatkan kemudahan dan kelebihan harta yang menjadikannya dapat menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, maka ketika itu dia dianggap tidak layak untuk pergi haji".[1]

Namun, dalam fatwa lain imam syafi'i memperbolehkan hutang piutang dalam persoalan pembiayaan keberangkatan ibadah haji/umroh. Imam syafi'i memberikan solusi untuk orang yang menginginkan ibadah ke tanah suci namun tidak memiliki cukup dana, yaitu :

1. Menjual harta miliknya untuk membiayai keberangkatan

[1] Imam Syafi'i, Al-umm 2/116, *Kitab Digital Maktabah Syamilah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hutang dengan jaminan materi atau harta
3. Menyewa demi menunaikan ibadah haji

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi pemerintah dalam persoalan yang dialami oleh umat muslim Indonesia memperbolehkan mekanisme penggunaan dana talangan dalam pelaksanaan ibadah umroh ataupun haji dengan suatu persyaratan. Mekanisme pinjaman kepada lembaga keuangan untuk pelaksanaan haji dibolehkan, asalkan tidak ada imbalan atau komisi dalam talangannya. Komisi hanya boleh diterapkan lembaga keuangan dalam proses pengurusannya saja, tidak untuk cicilan bulanannya.

Ibadah umroh menggunakan jasa dana talangan dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank adalah sah menurut beberapa organisasi salah satunya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Kebolehan ibadahumrah dengan dana talangan dapat dilihat dalam Keputusan Muktamar Nahdhatul Ulama (NU) ke-28 di Pondok Pesantren al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabi'ul Akhir 1410 H/25-28 Nopember 1989 M.Keputusan Muktamar Nahdhatul Ulama (NU) memuat konsiderans kitab al-Syarqawidan Nihayah al-Muhtaj sebagai sandaran pendapat. Kedua argumentasi hukum berikut ini dapat menjelaskan mengenai keabsahan haji dan umrah dengan menggunakan dana talangan perbankan, termasuk juga pembiayaan melalui arisan. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan kitab al-Qulyubi, kitab Nihayatu al-Muhtaj, kitabasy-Syarqawi sebagai landasan terbitnya fatwa.[2]

Ibadah umroh menjadi sah dan boleh hukumnya sekalipun ia memanfaatkan dana talangan jika memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dan merasa sanggup akan membayar hutangnya saat kepulangan dari tanah suci. Dalam hal pemberi pinjaman dana talangan hanya boleh mengambil keuntungan dari akad di awal, bukan penambahan pada angsuran pembayaran tiap bulannya.[3]

Dalam praktiknya Amitra memberikan dana talangan kepada nasabah setelah nasabah membayarkan biaya admin sebesar Rp850.000 kemudian membayarkan DP sesuai ketentuan dari amitra yang disesuaikan dengan paket yang dipilih oleh jamaah. Lalu melunasi pada pihak PT Massa Makmor World Surabaya sejumlah harga paket yang telah dipilih. Setelah itu jamaah bisa mendapatkan fasilitas yaitu perlengkapan umroh dan mengikuti manasik. Beberapa hari sebelum keberangkatan PT Massa Makmor akan memberikan jadwal keberangkatan jamaah dan visa kepada Amitra sebagai bukti bahwa dana talangan benar-benar digunakan untuk beribadah umroh. Saat kepulangan dari tanah suci barulah angsuran tiap bulan mulai dibayarkan.

[2] Mizani Jurnal Ilmilah IAIN Kudus *Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal 42
[3]Ibid, Hal 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad yang digunakan pada dana talangan umroh milik Amitra adalah Murabahah pada dasarnya, pada dana talangan umroh amitra yang digunakan ialah akad pembiayaan multijasa namun pada website resmi milik Amitra tidak mencantukan dasar hukum pembiayaan multijasa dan hanya murabahah saja. Berdasarkan syarat murabahah menurut wahbah zuhaily yaitu :

1. Mengetahui harga pokok

   Dalam invoice yang diterbitkan oleh PT Massa Makmor kepada amitra sudah tercantum berapa harga paket yang diambil oleh calon jamaah sehingga amitra akan memberikan invoice kepada calon jamaah juga mencantumkan harga asli dari paket tersebut kepada jamaah.

2. Mengetahui keuntungan

   Pada invoice tersebut juga dicantumkan harga paket setelah dijual amitra dan berapa keuntungan yang harus dibebankan dalam tiap angsuran perbulannya.

3. Disepakati kedua belah pihak

   Harga pokok dan keuntungan yang diambil oleh amitra diketahui oleh jamaah dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Jika menggunakan akad murabahah sebenarnya bisa saja karena pertama harus ada penjual yaitu amitra yang menjual jasa dana talangan umroh kepada nasabah, kemudian pembeli yaitu calon jamaah umroh. Barang yang diperjual belikan yaitu paket umroh PT Massa Makmor World Surabaya, Harga yaitu harga jual paket umroh ditambah keuntungan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil oleh Amitra. Ijab qabul adalah akad yang dilakukan di awal jamaah membayarkan DP, biaya admin dan asuransi.

Ujroh yang diambil oleh amitra masih belum sesuai dengan akad murabahah karena seharusnya dengan DP berapapun total bayarnya pun sama dengan harga ditambah keuntungan yang diambil. Terlihat dari selisih Rp3.000.000 lebih banyak jika calon jamah membayarkan DP Rp3.000.000 dibandingan DP RP 10.000.000 dari sini dapat disimpulkan bahwa penentuan ujroh masih mematok kepada hutang yang dimiliki nasabah bukan berasal dari harga jual PT Massa Makmor Worl Surabaya.

Akad yang digunakan oleh BFI Finance Syariah adalah *ijārah* multijasa dalam Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 menyebutkan bahwa pembiayaan multijaza ini hukumnya *jaiz* namun harus mengikuti semua ketentuan yang ada di fatwa *ijārah* dan *kafalah.* Lembaga keuangan syariah juga diperbolehkan untuk mengambil keuntungan namun harus berupa nominal bukan prosentase. Melihat dari rukunnya BFI Finance Syariah sudah sesuai dengan rukun kafalah[4] yaitu BFI Finance Syariah sebagai pihak peminjam (*Kafiil*), Calon jamaah adalah pihak yang berhutang (*Ashiil, Makhful anhu*), dan PT Massa Makmor sebagai pihak yang berpiutang (*Makhful Laahu*) sedangkan produk umroh dari PT Massa Makmor World Surabaya sebagai objek penjamin (*Makhful Biihi*).[5]

[4] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. : 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah

[5] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan seharusnya wujud dari akad *ijārah* pada praktek dana talangan umroh BFI Finance Syariah. Namun dari penjelasan BFI Finance Syariah kepada pihak Massa Makmor ujroh yang diambil itu seperti halnya BFI menjual ulang produk umroh milik PT Massa Makmor kepada jamaah jadi BFI berhak mendapatkan keuntungan dari penjualannya berapapun nominal yang diambil. Sehingga penerapan antara akad dan pemahaman BFI Finance Syariah terhadap dana talangan yang mereka punya masih belum singkron.

Sedangkan dilihat dari perbedaan selisih total bayar dana talangan BFI Finance Syariah dengan uang muka yang lebi besar Rp 10.000.000 dibanding Rp 3.000.000 hasilnya selisih kurang lebih Rp 1.000.000 lebih besar jika membayarkan DP Rp 10.000.000 padahal maksud nasabah membayar uang muka lebih besar adalah memperingan angsuran namun

ternyata malah lebih besar jika DP lebih banyak. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa penentuan ujrohnya masih mematok pada hutang yang dimiliki oleh nasabah padahal menurut fatwa DSN MUI No.29 tentang dana talangan di bagian kententuan umum menyebutkan "Besaran imbalan jasa tidak boleh didasarkan pada jumlah hutang yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

PT Massa Makmor World bekerjasama dengan dua lembaga keuangan non ban dalam hal ini yaitu BFI Finance Syariah dan Amitra untuk memenuhi kebutuhan dari calon jamaah yang ingin berangkat umroh namun tidak memiliki uang yang cukup tetapi mampu untuk mengangsur setelah keberangtan. Dalam kerjasama antar kedua belak pihak PT Massa Makmor World dengan Amitra atau BFI Finance Syariah mendapatkan keuntungan dari calon jamaah / nasabah yang mendaftar melalui lembaga keuangan baik Amitra atau BFI Finance Syariah.Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skrispsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme dana talangan umroh pada BFI Finance Syariah dan Amitra kurang lebih sama yaitu melengkapi dokumen yang diperlukan (fotokopi KTP pemohon, buku nikah, rekening koran, mutasi rekening bank dalam waktu 3 bulan) setelah melengkapi dokumen yang diperlukan maka BFI Finance Syariah dan Amitra akan memproses pencairan dana apabila calon jamaah telah di acc. Setelah pelunasan kepada pihak PT Massa Makmor World Surabaya calon jamaah bisa mendapatkan fasilitas yang diperlukan dan mengikuti manasik. Namun untuk amitra sebelum keberangkatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT Massa Makmor memiliki kewajiban untuk memberikan bukti visa dan tanggal keberangkatan. Jamaah akan mengangsur pembayarannya setiap bulan setelah kepulangan ke tanah air.

2. Persamaan dari BFI Finance Syariah dan Amitra ialah pada produk dana talangan umrohnya adalah calon jamaah/nasabah tidak memerlukan jaminan untuk syarat pembiayaannya dan tidak dikenai denda jika ada keterlambatan saat membayar.
3. Perbedaan BFI Finance Syariah dan Amitra terletak pada akad pembiayaan dana talangan umroh yang digunakan oleh kedua lembaga ini. Amitra menggunakan akad Murabahah sedangkan BFI Finance Syariah menggunakad akad *Ijarāh* Multijasa. Namun BFI Finance Syariah dalam proses bekerjasama menjelaskan kepada pihak PT Massa Makmor World bahwa akad yang digunakan adalah jual beli (murabahah) sehingga BFI finance syariah diperbolehkan untuk mengambil keuntungan berapapun dari produk umroh milik PT Massa Makmor World Surabaya.
4. Dalam segi keamanan kerjasama antar kedua belah pihak, PT Massa Makmor World merasa Amitra lebih teliti dan berhati-hati dalam memberikan pembiayaan yang dilakukan oleh jamaah dan pihak travel karena dengan mengirimkan bukti visa kepada amitra untuk memastikan bahwa dana talangan tersebut benar digunakan untuk pembiayaan umroh bukan akal-akalan dari pihak jamaah dan travel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meminjam uang dengan alasan berangkat umroh, sedangkan BFI Finance Syariah masih belum menerapkan hal tersebut. .

5. Penentuan ujroh Amitra masih dihitung berdasarkan besaran hutang yang dimiliki oleh nasabah sehingga masih belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.: 29/DSN-MUI/VI/2002 yang menyebutkan dalam ketentuan umum bahwa ujroh tidak boleh berdasarkan besaran talangan yang diberikan namun dalam proses rukun dan syarat sudah memenuhi akad murabahah.
6. Penentuan ujroh BFI Finance Syariah juga masih belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.: 29/DSN-MUI/VI/2002, BFI Finance Syariah masih menentukan besaran ujroh dari dana talangan yang diberikan pada nasabah. Serta masih terdapat ketidak sesuaian akad yang digunakan dan praktek yang sebenarnya. Pada nasabah menjelaskan akad yang digunakan adalah ijarah multijasa namun pada PT Massa Makmor World Surabaya mengatakan ia menggunakan akad jual beli (murabahah). Jika menggunakan akad murabahah seharusnya ada transparansi harga jual dan keuntungan yang diambil namun sepertinya masih belum ada transparansi dari pihak tertentu (marketing) sehingga terdapat kecurangan yang merugikan nasabah dan pihak travel dalam hal ini PT Massa Makmor World Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Saran untuk PT Massa Makmor World Surabaya lebih berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan yang benar-benar sesuai dengan prinsip dan syarat yang telah ditentukan oleh syari'at agama. Lebih memperhatikan lagi ke sesuaian antara akad dan praktik yang digunakan lembaga tersebut dalam melakukan transaksi dengan calon jamaah umroh. Untuk BFI Finance Syariah lebih memperketat peraturan lagi dalam pengajuan pembiayaan dana talangan umroh dan lebih berhati-hati dalam memberikan prosedur kepada calon jamaah haji dan juga pihak travel (dalam hal ini PT Massa Makmor World Surabaya) juga kepada kedua lembaga baik BFI Finance Syariah dan Amitra agar tidak mematok besar ujroh dari banyaknya hutang (dana talangan) yang diberikan kepada jamaah serta memperhatikan lagi kesesuaian akad yang digunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Farid, *Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia*. Probolinggo :IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 2015.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2010

Ali Nizami. *Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam,* Lampung : Skripsi Universitas Raden Intan. 2019

Anggita Isti Intansari, Fitri Hidayatuz Zahro, *Pembiayaan Ibadah Umroh Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Indonesian Journal of Islamic Business and Economics Volume 01, 2019

Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2015.

Ascarya, , *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013

Bisri Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* Jakarta : Logos. 1998.

Budyatna, M., *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2009.

Davin Pamungkas, Roanna, Jurnal studi islam, Vol 1 No1 *Umroh Financing through umroh bailout funds from the fatwa perspective of the national sharia council of the Indonesian ulama council.* , Purwokerto, 2020.

Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa. 2008

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. : 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah

Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang murabahah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI No.: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Dana Talangan Haji.

Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* , Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* Cet 2. Jakarta: Raja Grafindo, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, vol. 8, Riyad, Maktabah Riyadh al-Haditsiyah, 2016

Imam Syafi'i, Al-umm 2/116, Kitab Digital Maktabah Syamilah.

Iryani, Eva. 2017. *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.* Jambi : Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Vol.17 No.2.

Jaziri, Abdurrahman al. *"al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*.Bairut: Dā r al-Kutub al-'Ilmiah 2003

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Prenada Media, . 2011.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Edisi Ke-6, Cet. Ke-6. 2002

Kasiram. Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitif.* Malang: UIN-Maliki Press. 2008.

L. R. Gay, Geoffrey E. Mills, Peter Airasian E*ducational Research: Competencies for Analysis and Applications 9th*, Pearson Education: New Jersey 2019.

M. Nadratuzzaman Hosen, Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah Jakarta : pkes publishing, 2007.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989

Mahmudatus Sa'diyah, *FIQIH MUAMALAH II: Teori dan Praktik.* Jepara : Unisnu Press, 2019

Mizani Jurnal Ilmilah IAIN Kudus *Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam 2018*

Muhammad ayub, 2009, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad Yazid. 2017 *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz

Muhammad, 2014, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta:Rajawali Pers.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusy Al-Qrthubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996 M) Vol. IV

Muh. Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2001

Novi Ratnawati, *Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh*, Jurnal. 2018.

Rasjid, Sulaiman. 1996. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo

Rochimi, Abdurachman. 2009. *Segala Tentang Haji dan Umroh*. Jakarta : Erlangga.

Sayyid Sabiq,. Fikih Sunnah 13, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Ma'arif, 1987

Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta : Andi Offset.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sumarsono, Sony.. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta, 2016.

Syarifuddin , Amir.. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencan, 2010

Sumber internet

Anonim, *Produk Massa Makmor World Surabaya*, diakses pada Maret 2018 https://www.massamakmortravel.com/produk,

Anonim, *Syarat dan Ketentuan*, diakses pada Oktober 2020 https://syariah.bfi.co.id/terms

Anonim, Tentang Produk Amitra, diakses pada https://fifgroup.co.id/amitra/tentangkami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id